

HUKUM ISLAM DI TANAH MERDEKA:

Dato' Yuthitham dan Kodifikasi Hukum Keluarga Islam di Thailand



**LAPORAN HASIL
PENELITIAN LANJUT INTERNASIONAL**

Dibayai DIPA IAIN Surakarta Tahun 2015

**MUHAMMAD LATIF FAUZI, SHI., MSI., MA.
NIP. 19821123 200901 1 007**

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
TAHUN 2015**

LEMBAR VALIDASI

Peneliti : Muhammad Latif Fauzi, MSI., MA.
Judul : HUKUM ISLAM DI TANAH MERDEKA:
Dato' Yuthitham dan Kodifikasi Hukum Keluarga Islam
di Thailand
Telah diseminarkan oleh : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
IAIN Surakarta
Pada hari, tanggal : Jum'at, 14 Agustus 2015
Dengan hasil : a. Disetujui tanpa revisi
b. Disetujui dengan revisi

Revisi dengan arahan seminar telah dijalankan dan dapat diterima oleh para peserta seminar, yang terdiri :

- | | |
|----------|----------|
| 1. _____ | 1. _____ |
| 2. _____ | 2. _____ |
| 3. _____ | 3. _____ |
| 4. _____ | 4. _____ |
| 5. _____ | 5. _____ |

Surakarta, 18 Agustus 2015

Ketua LP2M
IAIN Surakarta,

Hery Setiyatna, M.Pd.
NIP. 19691029 200003 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : HUKUM ISLAM DI TANAH MERDEKA:
Dato' Yuthitham dan Kodifikasi Hukum Keluarga Islam
di Thailand

Peneliti : Muhammad Latif Fauzi, MSI., MA.

Fakultas/Lembaga : IAIN Surakarta

Lama Penelitian : 21 Mei 2015 – 18 Agustus 2015

Telah divalidasi di : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
IAIN Surakarta

Sumber Dana : DIPA IAIN Surakarta Tahun 2015

Total Biaya Penelitian : Rp. 15.000.000.00 (*Lima Belas Juta Rupiah*)

Surakarta, 18 Agustus 2015

Ketua LP2M

IAIN Surakarta,

Hery Setiyatna, M.Pd.

NIP. 19691029 200003 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun ucapkan kepada Allah Swt., karena atas kemudahan yang dilimpahkan-Nya, penelitian ini dapat diselesaikan sesuai waktu yang ditentukan. Salawat dan salam ditujukan kepada Rasulullah Saw. yang mengajarkan agama sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Penelitian ini melihat bagaimana penerapan hukum Islam, terutama hukum keluarga, di Thailand dalam dua aspek, yaitu aspek struktur sistem hukum (*structure of legal system*) dan aspek substansi hukum (*substance of legal system*). Pada aspek pertama, penelitian ini menganalisis lembaga-lembaga bentukan negara yang memiliki otoritas dalam menangani persoalan hukum keluarga Islam di Thailand, seperti *Dato' Yuthitham*. Pada aspek kedua, penelitian ini mengkaji substansi hukum yang diterapkan dalam 'kitab' hukum keluarga Muslim Thailand. Bagian ini untuk melihat bagaimana konsep dan prosedur perkawinan dan perceraian, termasuk sumber-sumber hukum yang digunakan.

Atas selesainya penelitian ini, penyusun mengucapkan terima kasih kepada Rektor dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Surakarta atas kesempatan dan dukungan dana yang diberikan sehingga penelitian ini menjadi mungkin untuk dilaksanakan.

Terakhir, peneliti berharap kajian sederhana ini bermanfaat, khususnya guna memperkaya kajian-kajian pembaruan hukum keluarga Islam di era kontemporer. Namun tidak ada gading yang tak retak, karenanya saran dan koreksi dari pembaca sangat kami harapkan.

Selamat membaca dan terima kasih.

Surakarta, 5 Agustus 2015

Muh. Latif Fauzi, MSI., MA.

ABSTRAK

Penelitian ini melihat bagaimana penerapan hukum Islam, terutama hukum keluarga, di Thailand dalam dua aspek, yaitu aspek struktur sistem hukum (*structure of legal system*) dan aspek substansi hukum (*substance of legal system*). Pada aspek pertama, penelitian ini menganalisis lembaga-lembaga bentukan negara yang memiliki otoritas dalam menangani persoalan hukum keluarga Islam di Thailand, seperti *Dato' Yuthitham*. Pada aspek kedua, penelitian ini mengkaji substansi hukum yang diterapkan dalam kitab hukum keluarga Islam Thailand. Bagian ini untuk melihat bagaimana konsep dan prosedur perkawinan dan perceraian, termasuk sumber-sumber hukum yang digunakan.

Dengan menggunakan metode pendekatan sosiologis-historis (sejarah sosial) yang secara spesifik digunakan untuk mengamati perkembangan pelembagaan hukum Islam, relasi-relasi sosial politik yang menyertai dinamika dan tarik ulur di dalamnya, serta interaksi Muslim terhadap setiap perkembangan tersebut, penelitian ini menemukan beberapa temuan penting sebagai berikut:

Pertama, hukum Islam yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari minoritas Muslim di Thailand Selatan dalam kadar tertentu menjadi identitas yang merepresentasi keberadaan kelompok tersebut. Seiring dengan dinamika sosial politik, hukum Islam menjadi semacam 'alat' yang menjembatani komunikasi politik antara pemerintah pusat yang *notabene* beragama Buddha dan ulama' lokal. *Kedua*, *Dato' Yuthitham* memiliki kedudukan yang penting dalam penerapan hukum Islam, meskipun dengan keterbatasan kewenangan yuridiksi. Putusan yang dihasilkan oleh *Dato' Yuthitham* atau *Tok Kadi* ini, lembaga yang secara resmi didirikan pada tahun 1917 melalui keputusan Raja, baru memiliki kekuatan hukum setelah mendapat penetapan dari pengadilan umum. Secara kelembagaan, *Dato' Yuthitham* tidak memiliki independensi dalam putusan.

Ketiga, keterlibatan aktif *Dato' Yuthitham* dalam merumuskan substansi atau materi hukum yang termuat dalam Kompilasi Hukum Keluarga Islam Thailand (Bidang Keluarga dan Kewarisan) tahun 1941. Merujuk kitab-kitab fiqh dalam kerangka madzhab hukum Syafi'iyah, meskipun dalam beberapa tema, terutama waris, digunakan rujukan dari aliran hukum lain. Seperti yang terjadi di beberapa negara Muslim, kodifikasi hukum melibatkan penggunaan pola eklektik (*takhayyur*) dan memasukkan aspek *siyasaḥ syar'iyah* (politik hukum). *Keempat*, kodifikasi hukum keluarga Islam Thailand memberikan dampak signifikan terhadap reposisi *Dato Yuthitham* dalam konteks penerapan hukum Islam di masyarakat. Yang paling tampak adalah pergeseran otoritas hukum Islam yang sebelumnya berada dalam penguasaan ulama' dengan memakai kitab-kitab fiqh klasik sebagai sumber otoritas menjadi hakim dengan sumber hukum materi yang diatur dalam Kompilasi. Sayangnya, disebabkan beberapa faktor, Muslim di Thailand Selatan kurang memberi perhatian dan kepercayaan pada lembaga peradilan agama dan lebih memilih ulama' dalam dewan masjid di tempat mereka tinggal untuk menyelesaikan sengketa keluarga yang dihadapi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Islam merupakan agama mayoritas kedua di Thailand, setelah Buddha. Berdasarkan data statistik terbaru, jumlah Muslim di Thailand mencapai 4,6% atau 4 juta dari total 65 juta penduduk. Perkembangan Islam di Thailand yang dipelopori oleh Syekh Said dari Kampong Pasai¹ memberikan peranan yang sangat penting dalam perkembangan agama Islam di Thailand khususnya di Patani. Proses Islamisasi yang terjadi pada abad ke-12 hingga ke-15 tersebut menjadikan sebuah masa yang cukup gemilang bagi agama Islam di Thailand, dibuktikan dengan berdirinya sebuah kerajaan Patani yang berbasis Islam.

Pelabuhan memiliki peran yang begitu besar terhadap masuknya Islam di Patani. Patani menjadi daerah yang strategis bagi para pendatang dari manapun untuk singgah baik untuk kepentingan perdagangan maupun yang lain. Patani menyebarkan ajaran Islam besar-besaran ketika keluarga kerajaan sudah memeluk agama Islam sekitar tahun 1457 dari seorang tabib yang bernama Syaikh Said dari Pasai Sumatera yang menyembuhkan penyakit raja dan kemudian diangkat menjadi guru agama Islam di Istana dengan gelar Dato' Sri Raja Fiqih.² Pesatnya

¹ Kampong Pasai terletak dekat Bandar Ayuthia, di Patani yang berfungsi sebagai pusat transit dan pertukaran tradisi antara Muslim dan non-Muslim. Disini terbentuk suatu komunitas yang memeluk agama Islam. Disebutnya Kampong Pasai dikarenakan perkampungan ini dihuni oleh para pedagang yang berasal dari Pasai. Mereka adalah orang Melayu pertama yang kemudian menjadi embrio pertumbuhan Islam di Patani. Helmiati, *Sejarah Islam Asia Tenggara* (Pekanbaru: Zanaf Publishing dan Nusa Media, 2011), hlm. 235.

² Ayah Bangnara, *Patani Dahulu dan Sekarang* (Patani: Putra Batu Putih, 1977), hlm. 8.

perkembangan sosial ekonomi dan semakin luas daerah kekuasaan Patani menjadikannya dikenal dengan sebutan *Patani Darussalam*.³

Thailand dikenal sebagai sebuah negara yang pandai menjual potensi pariwisata sekaligus sebagai salah satu negara agraris yang cukup maju di Asia Tenggara. Mayoritas penduduk Thailand adalah bangsa Siam, Tionghoa dan sebagian kecil bangsa Melayu. Kultur melayu sangat terasa di daerah selatan Thailand, khususnya daerah teluk Andaman dan beberapa daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Beberapa nama daerah berasal dari bahasa Melayu, seperti Phuket yang berasal dari kata “bukit” dan Trang yang berasal dari kata “terang”.

Hubungan Muslim dengan mayoritas penganut Buddha dan pemerintah Thailand mengalami perkembangan yang cukup baik. Muang Thai atau Thailand yang berarti “tanah merdeka” (*land of freedom*) mempunyai sekitar 4,6% populasi umat Islam atau sekitar 4 juta dari 67,5 juta total penduduknya, berdasarkan data statistik terakhir. Perkembangan Islam di Thailand semakin pesat saat beberapa pekerja muslim dari Malaysia dan Indonesia masuk ke Thailand pada akhir abad ke-19. Saat itu mereka membantu kerajaan Thailand membangun beberapa kanal dan sistem perairan di Krung Theyp Mahanakhon (sekarang dikenal sebagai Propinsi Bangkok). Beberapa keluarga muslim bahkan mampu menggalang dana dan mendirikan masjid sebagai sarana ibadah.

Penduduk muslim Thailand sebagian besar berdomisili di bagian selatan Thailand, seperti di propinsi Patani, Yala, Songkhla, Narathiwat dan sekitarnya.

³ Lomen dan Arifin Bincit, *Langka-Suka Patani Darussalam* (Yala: Pusat Kebudayaan Sempadan Selatan, 1998), hlm. 47.

Dalam sejarahnya, propinsi ini merupakan bagian sejarahnya adalah bagian dari Kerajaan Melayu Islam Patani.⁴ Warisan ajaran dan kebudayaan Islam ini terus berkembang dan memberi pengaruh yang kuat terhadap pembentukan identitas Muslim di Thailand. ‘Muslim Melayu’ merupakan istilah umum yang sering kali digunakan untuk menyebut warga Muslim yang berbicara bahasa Melayu dan mereka biasanya resiten terhadap masyarakat dan budaya Thailand.⁵ Mayoritas Muslim yang tinggal di wilayah Thailand selatan menggunakan bahasa Melayu atau dialek Yawi.⁶ Sebaliknya, identitas ‘Muslim Thailand’ digunakan untuk menunjuk mereka yang telah menggunakan bahasa Thai dalam komunikasi sehari-hari dan telah melebur dengan tradisi Thailand.⁷ Muslim yang tinggal di luar provinsi-provinsi di atas sangat mungkin melakukan konversi kebudayaan ke dalam pola hidup Thailand baik dalam sektor domestik maupun publik, dan mereka biasanya sudah tidak mengenal bahasa pendahulu mereka.⁸


⁴ Che Man, W.K., ‘The Demise of Patani Sultanate: A Preliminary Enquiry’ in Davies, Putu (ed), *Constructing National Past: National History and Historiography in Brunei, Indonesia, Thailand, Singapore, the Philippines and Vietnam* (Bandar Seri Begawan: University Brunei Darussalam, 1996), hlm. 425.

⁵ Farouk, Omar, ‘The Muslims of Thailand’, *Islamika* 1 (1981), hlm. 97

⁶ Thomas, M. Ladd, ‘The Thai Muslim’ in Israeli, Raphael (ed), *The Crescent in the East: Islam in Asia* (London: Curzon Press, 1982), hlm. 159.

⁷ Farouk, Omar, ‘The Muslims of Thailand’, hlm. 97.

⁸ Thomas, M. Ladd, ‘The Thai Muslim’, hlm. 159.



Gambar 1. Peta Thailand selatan

Empat provinsi di Thailand Selatan di atas secara historis pernah dikuasai oleh beberapa kerajaan, dari Langka Suka (sekitar 80-100 M),⁹ Sriwijaya, Majapahit, sampai Kerajaan Islam di Patani. Dalam rentang masa yang panjang itu, Patani mengalami pasang surut. Wilayah kekuasaan Patani terpecah menjadi beberapa bagian. Sistem pertahanan Patani lemah. Orang-orang Siam berhasil menyerang Patani, yang sebelumnya telah berkali-kali berusaha menyerang tetapi diakhiri dengan kegagalan. Puncaknya pada tahun 1785 orang Siam sepenuhnya

⁹ Pada masa ini, Langka-Suka mengalami kemajuan pesat yang pada akhirnya menempatkan kerajaan ini sebagai kerajaan yang pertama mencapai kemajuan di Semenanjung Tanah Melayu

menguasai Patani. Pada momentum inilah Patani diintegrasikan ke dalam sistem politik Thailand.

Pada masa raja Chulalongkorn Rama V (tahun 1902 M) hukum Islam yang berkaitan dengan permasalahan keluarga dan warisan sudah ada dan berlaku. Karena hukum ini merupakan hukum yang berlaku di tengah masyarakat, maka dibentuklah sebuah Peradilan Agama yang melaksanakan hukum tersebut melalui lembaga yang disebut *Dato' Yuttitham*. Dalam penerapannya, hukum Islam ini hanya berlaku di *Boriwen Cit Hua Muang*.¹⁰

Sayangnya, di awal 1930 an, situasi Patani memburuk ketika dipimpin oleh seorang nasionalis bernama Phibul Songgram. Pemerintahan ini mengusung konsep *Thai Rathaniyum*, yang hanya membolehkan kebudayaan Thai sebagai model tunggal yang dibenarkan berkembang di Thailand. Minoritas Muslim dan yang lainnya harus tunduk pada norma-norma Thai. Selain itu orang Islam dilarang memakai pakaian muslim, menggunakan nama Arab, bahasa dan tulisan Jawi serta hukum Islam pada masa raja Chulalongkorn Rama V dihapuskan.

Atas kondisi ketidakadilan ini, terjadilah pemberontakan rakyat pada tahun 1932 yang dipimpin Khana Rasdr yang bertujuan untuk merubah sistem monarkhi absolut kepada kedaulatan rakyat. Peristiwa ini mengantarkan pada pemerintahan konstitusional yakni kedaulatan rakyat yang sudah lama terampas. Rakyat tidak mendapat ruang dalam administrasi negara, meskipun secara simbolik pada

¹⁰ Sistem pemerintahan ini merupakan pengganti dari sistem sebelumnya, yaitu *Devide and Rule* di mana negeri Patani dibagi menjadi tujuh negeri kecil yang dipimpin oleh masing-masing raja. Dengan sistem yang baru ini, Patani dipimpin oleh seorang GubernurJendral (*Khaluang Boriwen*) sedangkan institusi raja dihapus.

mulanya ada.¹¹ Perubahan inilah yang membawa angin segar bagi Patani, di dalam sistem ini mereka memperoleh konsesi dari pusat untuk mempertahankan otonomi, baik dalam hal keagamaan, kebudayaan maupun kebangsaan.

Semenjak pemerintahan ini berkuasa ada tiga Undang-undang Islam yang dibuat untuk kepentingan hukum masyarakat Islam Thailand. Undang-undang tersebut ada yang berlaku untuk masyarakat muslim Thailand secara umum yang tidak terbatas oleh wilayah tertentu. Ada pula yang dibuat khusus untuk masyarakat muslim Thailand yang berada di empat propinsi Thailand Selatan.

Pertama, Patronage of Islamic Act (Undang-undang Mengayomi Islam) yang dibuat pada tahun 1945 dan berlaku hanya untuk orang Islam di Thailand secara keseluruhan. *Kedua*, Undang-undang pelaksanaan Hukum Keluarga Islam dan Hukum waris, Undang-undang ini dibuat pada tahun 1946 dan hanya khusus diberlakukan di empat propinsi Thailand selatan; Patani, Yala, Naratiwat dan Setun. *Ketiga*, Undang-undang tentang urusan masjid yang dibuat pada tahun 1947 dan berlaku untuk orang Islam di Thailand secara keseluruhan.

Penelitian ini melihat bagaimana penerapan hukum Islam, terutama hukum keluarga, di Thailand dalam dua aspek, yaitu aspek struktur sistem hukum (*structure of legal system*) dan aspek substansi hukum (*substance of legal system*). Pada aspek pertama, penelitian ini menganalisis lembaga-lembaga bentukan negara yang memiliki otoritas dalam menangani persoalan hukum keluarga Islam di Thailand, seperti *Dato' Yuthitham*. Pada aspek kedua, penelitian ini mengkaji substansi hukum yang diterapkan dalam 'kitab' hukum keluarga Muslim Thailand.

¹¹ Surin Pitsuwan, *Muslim di Muangthai* (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 57.

Bagian ini untuk melihat bagaimana konsep dan prosedur perkawinan dan perceraian, termasuk sumber-sumber hukum yang digunakan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, pertanyaan penting yang dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sejarah dan perkembangan kodifikasi hukum keluarga dan kewarisan Muslim di Thailand?
2. Bagaimana kedudukan dan peran *Dato' Yuthitham* penerapan hukum keluarga Muslim di Thailand?

C. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini, secara akademis dan praktis, memiliki signifikansi dalam memberikan deskripsi dasar tentang dua hal penting dalam teori sistem hukum, yaitu aspek struktur sistem hukum (*structure of legal system*) dan aspek substansi hukum (*substance of legal system*). Pada aspek pertama, penelitian ini menyajikan paparan deskriptif tentang lembaga-lembaga yang memiliki yuridiksi dalam menangani persoalan hukum keluarga Islam di Thailand. Lembaga tersebut adalah *Dato' Yuthitham*. Pada aspek kedua, penelitian ini mengkaji substansi hukum yang diterapkan dalam 'kitab' hukum keluarga Muslim Thailand. Pada bagian ini dilihat bagaimana konsep dan prosedur perkawinan dan perceraian, termasuk sumber-sumber hukum yang digunakan.

Hasil penelitian ini berupa pemetaan penerapan hukum (keluarga) Islam di Thailand baik dari sisi struktur maupun substansi hukum. Dalam konteks kajian

hukum Islam, hasil studi ini penting dalam memberi kontribusi keilmuan terhadap tidak saja kajian dinamika hukum keluarga Islam di era modern, tetapi perkembangan hukum Islam di negara-negara di mana Muslim sebagai minoritas.

D. Telaah Pustaka

Studi tentang peran kedudukan *Dato' Yuthitham* dalam administrasi Islam dan dinamika hukum keluarga Islam di Thailand tidak terlalu banyak yang melakukan. Salah satu studi yang cukup otoritatif yang melihat perkembangan hukum Islam yang berlaku di empat provinsi Thailand Selatan adalah yang dilakukan oleh Sulaiman Dorloh. Sulaiman Dorloh dalam disertasinya berjudul "The Code of Muslim Family Law and Law of Inheritance, 1941: A Critical Study on Divorce and Related Provisions as Applied in the Four Southern Provinces of Thailand" menguji apakah hukum keluarga Islam Thailand yang dikeluarkan tahun 1941 telah menyediakan aturan yang cukup dalam menjawab persoalan hukum keluarga, khususnya perceraian sebagaimana yang dibahas dalam kitab-kitab fikih klasik sesuai dengan madzhab hukum yang dianut masing-masing. Riset ini menemukan bahwa sebagian besar pasal-pasal dalam hukum materiil keluarga Islam Thailand itu sejalan dengan ketentuan dalam fikih klasik. Kendati demikian, pandangan dari madzhab fiqih yang lain, seperti Dzahiriyah dan Syi'ah, juga dijadikan sumber, meskipun dalam kenyataannya Muslim Thailand menganut fikih madzhab Syafiiyah. Begitu halnya dengan hukum perceraian, meskipun telah

dikonstruksi sesuai dengan fikih klasik, masih terdapat beberapa ketentuan yang membutuhkan perubahan dan pembaruan agar sesuai dengan nilai dasar syariah.¹²

Dato Yuthitham sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam memeriksa dan memutus perkara hukum keluarga Muslim telah dikaji misalnya oleh Ramizah Wan Muhammad. Artikelnya yang berjudul “The Dato Yuthitham and the Administration of Islamic Law in Southern Thailand” mengkaji kedudukan dan kewenangan *Dato Yuthitham* dalam hierarki lembaga Islam di Thailand. Ia mengkritik rendahnya perhatian pemerintah Thailand untuk mendirikan lembaga peradilan agama yang independen. Posisi *Dato Yuthitham* sebagai institusi penegakan hukum keluarga Islam problematis dan memiliki banyak kelemahan. Salah satunya adalah dengan adanya struktur *Dato Yuthitham* yang berada di bawah naungan Kementerian Keadilan, Menteri dapat dengan mudah mengganti aparatur dalam lembaga *Dato Yuthitham*. Intinya, kedudukan *Dato Yuthitham* sebagai hakim tidak memiliki kekuatan legitimasi yang jelas.¹³

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Waebueraheng Waehayee menganalisa konsep wali nikah dalam undang-undang hukum keluarga Islam Thailand, mencari latar belakang pemikiran konsep wali nikah, dan menelusuri sejauh mana otoritas wali dalam memaksakan suatu pernikahan. Penelitian tersebut menemukan bahwa di satu sisi konsep wali nikah disesuaikan dengan konteks dan karakter kehidupan masyarakat Islam di Thailand seperti adanya hak menjadi wali bagi raja, adanya wali dari tuan hamba, adanya kriteria yang menjadi pedoman

¹² Sulaiman Dorloh, “The Code of Muslim Family Law and Law of Inheritance, 1941: A Critical Study on Divorce and Related Provisions as Applied in the Four Southern Provinces of Thailand”, PhD Thesis, International Islamic University, Malaysia, 2008.

¹³ Ramizah Wan Muhammad, “The Dato Yuthitham and the Administration of Islamic Law in Southern Thailand”, *Paper Series ARC Federation Fellowship*, Universitas Melbourne.

bagi wali dalam memaksa anaknya untuk melakukan pernikahan, adanya tertib wali nikah yang begitu berbeda dan adanya syarat-syarat khusus bagi mereka yang dijadikan wali nikah serta adanya otoritas bagi wali untuk memaksa pernikahan disatu sisi dan adanya kebebasan bagi perempuan untuk menikah dalam kondisi tertentu dengan tanpa wali disisi yang lain. Disamping itu, adanya penyaduran terhadap hukum Islam yang relevan dengan kehidupan masyarakat Islam Thailand.¹⁴

E. Sistematika

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan. Bab Pertama merupakan Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pertanyaan dan alasan penelitian. Kajian terhadap penelitian yang telah ada. Bab Kedua menjelaskan tentang landasan teoritis yang dalam penelitian ini adalah teori tentang pembangunan hukum dan perkembangan hukum keluarga di dunia Muslim. Bab Ketiga menjelaskan tentang bagaimana penelitian ini dilakukan, bagaimana cara memperoleh dan menganalisa data. Bab Keempat merupakan bagian yang memuat hasil analisa atau pembahasan sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Bab Kelima berisi simpulan dan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan refelski untuk penelitian selanjutnya.

¹⁴ Waebueraheng Waehayee, "Konsep Wali Nikah dalam Undang-undang Hukum Keluarga Islam di Thailand", skripsi tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga, 2008.

BAB II

LANDASAN TEORI

Banyaknya kasus yang menimpa kaum perempuan dalam perkawinan, seperti terjadinya perkawinan di bawah umur, kawin paksa, poligami, talak yang sewenang-wenang dan mengabaikan hak-hak perempuan mendorong pemikir Muslim kontemporer untuk melontarkan gagasan tentang mendesaknya dilakukan pembaruan hukum keluarga. Upaya reformasi hukum keluarga ini selalu menjadi tema kontroversial di negara-negara muslim modern. Sebagai konsekuensinya, upaya pembaharuan hukum keluarga selalu menghadapi perlawanan kuat, khususnya dari kelompok pemilik otoritas agama. Ini karena mengubah hukum keluarga dianggap mengubah esensi agama. Upaya pembaharuan hukum keluarga bisa-bisa dimaknai sebagai pembangkangan terhadap syariat Islam. Akibatnya, belum semua negara berpenduduk muslim melakukan pembaharuan terhadap hukum keluarganya.

Hukum keluarga secara umum adalah keseluruhan ketentuan yang menyangkut hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkara perkawinan (perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, pengampuan, keadaan tak hadir).¹⁵ Kekeluargaan sedarah adalah pertalian keluarga yang terdapat antara beberapa orang yang mempunyai keluhuran yang sama. Kekeluargaan karena perkawinan adalah pertalian keluarga yang terdapat karena perkawinan antara seorang dengan keluarga sedarah dari isteri

¹⁵ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Cet. I (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), hlm. 5

(suaminya). Hubungan keluarga ini sangat penting karena ada sangkut pautnya dengan hubungan anak dan orang tua, hukum waris, perwalian dan pengampuan.¹⁶

A. Sejarah Pembaharuan Hukum Keluarga di Negara Muslim

Negara-negara muslim di dunia ini dalam hubungannya dengan reformasi hukum keluarga dapat dikategorikan menjadi (1) Negara muslim yang sama sekali tidak mau melakukan pembaruan dan masih tetap memberlakukan hukum keluarga sebagaimana yang tertuang dalam kitab-kitab fiqh dari mazhab yang dianut. Saudi Arabia merupakan contoh dari negara muslim yang termasuk kategori ini, (2) Negara muslim yang sama sekali telah meninggalkan hukum keluarga Islam (fiqh) dan sebagai gantinya mengambil hukum sipil Eropa. Turki adalah contoh negara yang termasuk kelompok ini, dan (3) Negara-negara muslim yang berusaha memberlakukan hukum keluarga Islam setelah mengadakan pembaruan. Di antara negara yang termasuk kelompok ini adalah Mesir, Tunisia, Pakistan dan Indonesia.¹⁷

Pembaruan dalam bidang hukum keluarga di dunia muslim ditandai tidak saja oleh penggantian hukum keluarga Islam (fiqh) dengan hukum-hukum Barat, tetapi juga oleh perubahan-perubahan dalam hukum Islam itu sendiri yang didasarkan atas reinterpretasi (penafsiran kembali) terhadap hukum Islam sesuai dengan perkembangan penalaran dan pengamalannya. Dengan cara inilah hukum keluarga di dunia muslim mengalami perubahan. Tujuan utama pembaruan hukum

¹⁶ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, Cet. VI, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), hlm. 93

¹⁷ J.N.D Anderson, *Islamic Law in the Modern World* (New York: New York University Press, 1975), hlm. 82-91.

keluarga tersebut adalah meningkatkan status atau kedudukan kaum wanita dan memperkuat hak-hak anggota keluarga.¹⁸

Di samping itu, ada juga pembahasan persoalan gender dan dampaknya terhadap perkembangan hukum Islam yang memfokuskan pada permasalahan bahwa pembaruan hukum keluarga di dunia muslim bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan derajat kaum wanita.¹⁹ Pembahasan pembaruan hukum keluarga di negara-negara muslim tersebut ada penelitian atas 22 negara muslim yang terdiri dari 13 negara Arab dan 9 negara non-Arab. Pembahasan di atas meliputi latar belakang sejarah pembaruan hukum keluarga di negara-negara muslim, teks-teks perundang-undangan masing-masing dari 22 negara, dan mempergunakan analisa perbandingan.²⁰

Di negara-negara muslim, pembaharuan hukum keluarga dimotori oleh Turki, pada 1917, dengan hadirnya *Ottoman Law of Family Rights* atau *Qanun Qarar al-Huquq al-'A'ilah al-Utsmaniyah*. Selanjutnya, pembaharuan Turki terhadap hukum keluarganya diikuti oleh sejumlah negara lain seperti, Libanon (1919), Yordania (1951), dan Syiria (1953). Turki sebetulnya masuk kategori negara Islam yang melakukan pembaharuan hukum keluarga secara radikal dan menggantikannya dengan hukum sipil Eropa. Sementara negara-negara muslim lain, hanya berusaha mengkodifikasi hukum keluarganya tanpa menghilangkan

¹⁸ John J. Donohue dan John L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan Ensiklopedi Masalah-Masalah*, terj. Machnun Husein dari *Islam in Transition: Muslim Perspective* (Jakarta: Radjawali Press, 1995), hlm. 364-365.

¹⁹ M. Atho' Mudzhar, "Dampak Gender Terhadap Perkembangan Hukum Islam", *Profetika Jurnal Studi Islam*, Vol.1 No.1 1999, hlm. 121

²⁰ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries : History, Text and Comparative Analysis* (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987).

landasan pijak yang asasi, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, seperti yang dipraktikkan Mesir pada 1920 dan 1929, Tunisia, Pakistan, Yordania, Syiria, dan Irak.

Dalam konteks Indonesia, meski tidak tergolong negara Islam tetapi berpenduduk mayoritas muslim, upaya pembaharuan hukum keluarga ini tidak terlepas dari munculnya pemikir-pemikir reformis muslim, baik dari tokoh luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri bisa disebutkan antara lain Rifa'ah al-Tahtawi (1801-1874), Muhammad 'Abduh (1849-1905), Qasim Amin (1863-1908), juga Fazlur Rahman (1919-1988). Sedang tokoh dari reformis muslim nasional antara lain Mukti Ali, Harun Nasution, Nurcholis Madjid, dan Munawir Syadzali. Sosok Munawir Syadzali ini dikenal sangat kuat mendorong komunitas Islam untuk melakukan ijtihad secara jujur dan berani, terutama soal hukum waris. Gagasannya yang terkenal adalah tentang perlunya mengubah hukum waris, terutama mengenai pembagian yang lebih adil dan proporsional bagi (anak-anak) perempuan.²¹

B. Tujuan Pembaharuan Hukum Keluarga

Secara umum, tujuan pembaruan hukum keluarga dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu unifikasi hukum perkawinan, peningkatan status wanita; dan respon terhadap perkembangan dan tuntutan zaman.²² Di samping itu, jika dilihat dari perspektif yang lain, tujuan unifikasi hukum dapat dikelompokkan menjadi lima, yaitu: *Pertama*, unifikasi hukum yang berlaku untuk seluruh warga Negara tanpa

²¹ Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris* (Yogyakarta, Lkis, 2005)

²² Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 93

memandang agama, misalnya kasus yang berlaku di Tunisia. *Kedua*, unifikasi yang bertujuan untuk menyatukan dua aliran pokok dalam sejarah muslim, yakni antara paham Sunni dan Shi'i, di mana Iran dan Irak termasuk di dalamnya, karena di negara bersangkutan ada penduduk yang mengikuti kedua aliran besar tersebut. *Ketiga*, kelompok yang berusaha memadukan antar mazhab dalam sunni, karena di dalamnya ada pengikut mazhab-mazhab yang bersangkutan.

Keempat, unifikasi dalam satu mazhab tertentu, misalnya di kalangan pengikut Syafi'i atau Hanafi atau Maliki. Dengan menyebut unifikasi dari antar mazhab bukan berarti format pembaharuan yang ditemukan dengan sendirinya beranjak dari dan berdasarkan mazhab yang ada di Negara yang bersangkutan. Boleh jadi formatnya diambil dari pandangan mazhab yang tidak ditemukan sama sekali di Negara yang bersangkutan. Contoh, di Indonesia yang penduduk Muslimnya mayoritas bermazhab Syafi'i bukan berarti format hukum keluarganya sepenuhnya sesuai dengan pandangan-pandangan Imam Syafi'I dan ulama Syafi'I, tetapi boleh jadi pada bagian-bagian tertentu mengambil dari pandangan mazhab Zahiri atau mazhab Hanafi atau mazhab Maliki dan seterusnya. *Kelima*, unifikasi dengan berpegang pada pendapat imam di luar imam mazhab terkenal, seperti pendapat Ibn Syubrumah, Ibn Qayyim al-Jauziyah dan lain-lain.

Beberapa negara melakukan pembaharuan hukum keluarga dengan tujuan untuk mengangkat status wanita muslimah. Tujuan pengangkatan status wanita ini sering pula dengan merespon tuntutan dan perkembangan zaman dan tujuan unifikasi hukum. sehingga tujuan pengangkatan status wanita seiring pula dengan tujuan unifikasi hukum dan merespon tuntutan dan perkembangan zaman. Berdasarkan latar belakang lahirnya tuntutan pembaharuan hukum keluarga dapat

disimpulkan bahwa ketiga tujuan pembaharuan tersebut di atas sejalan dan seiring di mayoritas negara Muslim.

Dari sekian cakupan perundang-undangan perkawinan, berikut masalah-masalah hukum keluarga yang mengalami perubahan atau terjadi pembaharuan, yaitu: 1. masalah pembatasan umur minimal kawin; 2. masalah peranan wali dalam nikah; 3. masalah pendaftaran dan pencatatan perkawinan; 4. masalah keuangan perkawinan: maskawin dan biaya perkawinan; 5. masalah poligami dan hak-hak istri dalam poligami; 6. masalah nafkah istri dan keluarga serta rumah tinggal; 7. masalah talak dan cerai di muka pengadilan; 8. masalah hak-hak wanita yang dicerai suaminya; 9. masalah masa hamil dan akibat hukumnya; 10. masalah hak dan tanggung jawab pemeliharaan anak-anak setelah terjadi perceraian.²³

C. Periodisasi Pembaharuan Hukum Keluarga

Perkembangan pamaruan hukum keluarga yang dilakukan di negara-negara muslim secara global dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Fase tahun 1915-1950. Pada fase ini, negara-negara yang melakukan pembaharuan hukum keluarga yaitu Turki, Libanon, Mesir, Sudan, Iran, dan Yaman Selatan.
2. Fase tahun 1950-1971. Negara-negara yang melakukan pembaharuan hukum keluarga rentang waktu ini, yaitu Yordania, Syria, Tunisia, Maroko, Irak, Algeria dan Pakistan.

²³ *Ibid.*, hlm. 94.

3. Fase tahun 1971 sampai sekarang. Negara-negara yang memperbaharui hukum keluarga pada rentang tahun 1971 s/d sekarang dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 1) Negara yang baru pertama kali melakukan pembaharuan (kodifikasi), 2) Melakukan pembaharuan terhadap Undang-Undang yang telah dikodifikasi sebelumnya, yang meliputi Afganistan, Banglades (merdeka tahun 1971), Libya, Indonesia, Yaman Selatan, Somalia, Yaman Utara, Malaysia, Brunei Darussalam dan Republik Yaman.

D. Metode dan Analisis Materi Pembaruan Hukum Keluarga

Sejalan dengan perkembangan metode penemuan hukum Islam (ushul fiqh), pembaruan hukum keluarga di beberapa dunia muslim juga tidak bisa terlepas dari kerangka metode-metode dalam ushul fiqh yang sudah ada. Karena itu, menurut Khoiruddin Nasution ada dua metode besar yang selama ini dipakai dalam pembaruan hukum keluarga.²⁴

1. Metode Konvensional

Dalam beberapa kasus para ulama konvensional menggunakan metode tematik, tetapi penggunaannya tidak dengan sistematis dan konsisten. Sebagai contoh, ketika membahas asas perkawinan dalam Islam: poligami atau monogami, para imam mazhab empat (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah)

²⁴ Khoiruddin Nasution, "Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer", *UNISIA*, Vol. XXX No. 66 Desember 2007.

mendasarkan argumennya pada al-Nisa' (4):3. Hanya imam al-Syafi'i yang menghubungkan al-Nisa' (4): 3 dengan al-Nisa' (4): 129 dalam pembahasannya, dan sama sekali tidak ada yang menghubungkannya dengan al-Nisa' (4): 2 dan 127-128. Imam al-Syafi'i sendiri tidak menggunakan metode ini secara konsisten dan metodologis ketika membahas masalah-masalah lain dalam kitabnya *Al-Umm*.

Model ini pula yang umum digunakan dalam kajian-kajian tafsir oleh para ahli tafsir (*mufasssirun*). Padahal penggalian hukum dari nash dilakukan lewat dua ilmu ini. Walhasil rumusan hukum Islam konvensional pada umumnya adalah hasil kajian dengan model *parsial*, *atomistik*, *juz'i*, dan *tahlili*.

Metode konvensional ini juga yang disebut oleh Ashgar Ali Engineer dengan metode selektif, atau oleh pemikir lain dengan apologetik. Maksudnya adalah dalam melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap nash, para penafsir melakukannya dengan cara memilih-milih nash tertentu untuk mendukung pandangan yang ingin dibangun. Senada dengan itu, disebutkan pula bahwa kajian atomistik dinilai cenderung bersifat "linear-atomistik" yang mengkaji al-Qur'an bukan sebagai satu kesatuan tematik, sehingga hasilnya bukan merupakan pandangan-dunia (*weltanschauung*) al-Qur'an yang utuh.²⁵

Untuk mengenal metode konvensional ini, setidaknya ada tiga karakter yang dapat diidentifikasi, yaitu

- a. Ciri pertama, umumnya fiqh konvensional menggunakan metode atomistik/parsial (*atomistic approach* atau *juz'i*); yakni dalam

²⁵ Mustansir Mir, *Coherence in the Qur'an: A Study of Islahi's Concepts of Nazm in Tadabbur-i-Qur'an* (Plainfield: American Trust Publication, 1996), hlm. 1-24.

menyelesaikan satu masalah tertentu para ahli hukum Islam (*fuqahâ'*) menuntaskannya dengan cara memahami beberapa atau salah satu nash al-Qur'an dan/atau sunnah Nabi Muhammad SAW. secara berdiri sendiri, tanpa menghubungkannya dengan nash lain yang relevan.

- b. Ciri kedua, fiqh konvensional kurang memberikan perhatian terhadap sejarah (*ahistory*). Dapat dikatakan bahwa hampir seluruh pembahasan yang ada dalam kitab-kitab fiqh konvensional kurang untuk tidak dikatakan tidak memperhatikan unsur sejarah sama sekali. Ambil contoh yang sama dengan contoh ketika membuktikan ciri khas parsial, yakni dalam masalah pembahasan poligami. Ketika membahas poligami, dasar yang digunakan *fuqaha* konvensional adalah al-Nisa' (4): 3. Sebagai pengecualian, al-Syâfi'î memasukkan an-Nisa' (4): 129. Namun tidak satu pun di antara empat fuqaha tersebut yang menulis sejarah dan kondisi sosial masyarakat Muslim yang hidup ketika masa pewahyuan. Bahkan tidak satu pun di antaranya yang menggambarkan sebab turunnya ayat tersebut (*asbab al-nuzul*).
- c. Ciri ketiga, fiqh konvensional terlalu menekankan pada kajian teks/harfiah (*literalistis*).²⁶ Kita dengan mudah dapat membuktikan bahwa bahasan-bahasan kitab *ushûl fiqh* sebagai metode fiqh umumnya menekankan pembahasan pada masalah kebahasaan, seperti pembahasan 'amm dan *khass*, *mutlaq* dan *muqayyad*, *qath'i* dan *zhannî*, *muhkam* dan *mutasyabih*,

²⁶ Fazlur Rahman, "Islam: Challenges and Opportunities", dalam Alford T. Welch dan Pierre Cachia (ed.) *Islam: Past Influence and Present Challenge* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1979), hlm. 316-327; Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas : Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman* (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 186.

amr dan *nahi*, dan semacamnya. Akibatnya yang paling dirasakan dari kajian yang terlalu *ahistoris* dan terlalu *literalistis* adalah sering kehilangan konteks *nash*, dan seolah *nash* demikian gersang.

2. Metode Kontemporer

Metode pembaruan yang digunakan dalam melakukan kodifikasi hukum Islam kontemporer ada lima (5), yakni: (1) *takhayyur*, (2) *talfiq*, (3) *takhshish al-qadlâ*, (4) *siyâsah syar'iyah*, dan (5) *reinterpretasi teks*. Dalam penggunaannya, para ilmuwan memiliki pemahaman yang berbeda-beda tentang istilah-istilah tersebut. Misalnya ada ilmuwan yang menggunakan istilah metode prosedur administrasi untuk menyebut *takhshish al-qadha'* dan/atau *siyâsah syar'iyah*. Demikian juga ada ilmuwan yang menyebut *ijtihad*, yang oleh ilmuwan lain menyebut *reinterpretasi* (penafsiran ulang). Perbedaan pendapat juga terjadi dalam hal pengelompokannya. Ada yang memisahkan antara *takhayyur* dan *talfiq*, namun ada juga yang menyatukan.

Takhayyur adalah memilih pandangan salah satu ulama fikih, termasuk ulama di luar mazhab, seperti pandangan Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dan lainnya. *Takhayyur* secara substansial dapat pula disebut *tarjih*, karena dengan memilih pandangan yang berbeda yang didasarkan pada pandangan yang lebih kuat atau pandangan yang lebih sesuai dan dibutuhkan.²⁷

Talfiq adalah mengkombinasikan sejumlah pendapat ulama (dua atau lebih) dalam menetapkan hukum satu masalah. Sedangkan *Takhshish al-qadla*

²⁷ Dawoud El Alami dan Doreen Hinchcliffe, *Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World*. London (The Hague, Boston: Kluwer Law International, 1996), hlm. 36.

adalah hak negara membatasi kewenangan peradilan baik dari segi orang, wilayah, yurisdiksi, dan hukum acara yang diterapkan.²⁸ Negara dapat mengambil kebijaksanaan dan prosedur untuk membatasi peradilan agar tidak menerapkan ketentuan hukum keluarga dalam situasi tertentu, tanpa bermaksud mengubah substansi hukum Islam tersebut dan bertujuan untuk kemaslahatan umat. *Siyasah syar'iyah* adalah kebijakan penguasa (*uli al-amr*) menerapkan peraturan yang bermanfaat bagi rakyat dan tidak bertentangan dengan syari'ah. Namun ada juga peneliti yang menyebut *takhshish al-qadla* atau *siyâsah syar'iyah* dengan penetapan menggunakan administrasi. Sebab penetapan penguasa dan pembatasan kewenangan peradilan umumnya terjadi dalam administrasi. Hak penguasa (*uli al-amr*) membatasi menerapkan peraturan yang bermanfaat bagi rakyat dan tidak bertentangan dengan syari'ah ini (*takhshish al-qadla* dan *siyasah syar'iyah*) sejalan dengan apa yang telah dirumuskan ulama ushul al-fiqh dalam kaidah-kaidah fikih.

Perbedaan penggunaan metode di atas berimplikasi pada perbedaan rumusan materi hukum yang terdapat dalam hukum keluarga di setiap negara. Sebagai gambaran berikut dijelaskan perbedaan konsep hukum materiil dalam beberapa masalah yang termuat dalam kodifikasi hukum keluarga di Mesir, Pakistan dan Indonesia. Kajian ini didasarkan pada karya penting dalam studi hukum keluarga, yaitu *Personal Law in Islamic Countries: History, Texts and*

²⁸ J.N.D. Anderson, "Modern Trends in Islam: Legal Reform and Modernization in the Middle East", *International and Comparative Law Quarterly*, 20, 1971, hlm. 4, 12-13.

Comparative Analysis yang ditulis oleh Tahir Mahmood dan diterbitkan pada 1987.

Sebelumnya dijelaskan dulu konteks dan pembaruan hukum

Undang-undang yang terbit di bidang hukum keluarga di Mesir adalah Ordonansi Susunan Pengadilan Agama tahun 1897, Undang-Undang No. 25 tahun 1929 tentang Beberapa Ketentuan Hukum Keluarga, Undang-Undang No. 78 tahun 1931 tentang Susunan Pengadilan Agama, Undang-Undang Kewarisan dan Wasiat dan Undang-Undang Wakaf yang terbit tahun 1943 dan 1946, dan Undang-Undang No. 44 tahun 1979 tentang Beberapa Ketentuan Hukum Keluarga. Sedangkan undang-undang terpenting mengenai keluarga di Pakistan adalah Child Marriage Restraint Act, 1929, Dissolution of Muslim Marriages Act, 1939 dan Muslim Family Laws Ordinance, 1961.²⁹

Asal muasal pengadilan agama di Indonesia dapat ditelusuri dari penghulu atau kepala administrasi masjid daerah, yang mengurus urusan keluarga serta warisan dari sejak abad ke-16. Pada saat itu. Pengadilan agama dilaksanakan di serambi masjid dan keputusannya didasarkan pada mazhab Syafi'i.³⁰ Pada tahun 1882 dikeluarkan dekret yang menetapkan pengadilan dalam bentuknya yang sekarang. Dekret ini menetapkan bahwa pengadilan agama harus didirikan di daerah yang telah mempunyai pengadilan pemerintah dan wilayah yuridiksi pengadilan agama harus pula bersinggungan dengan wilayah pengadilan pemerintah. Pada tahun 1946 pemerintah Indonesia menetapkan suatu keputusan

²⁹ Muhammad Siraj, "Hukum Keluarga di Mesir dan Pakistan" dalam Johannes den Heijer, Syamsul Anwar (eds.), *Islam, Negara dan Hukum* (Jakarta : INIS, 1993), hlm. 104.

³⁰ Mark Cammack, "Hukum Islam dalam politik Hukum Orde Baru" dalam Sudirman Tebba (ed.), *Perkembangan Hukum Islam di Asia Tenggara Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya* (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 30.

agar umat Islam mencatatkan perkawinan dan perceraian mereka (UU No. 22 tahun 1946).

Pada tahun 1974 pemerintah Indonesia bersama DPR menetapkan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagai undang-undang perkawinan nasional Indonesia, yang kemudian disusul dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 sebagai petunjuk pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tersebut.³¹ Kemudian pada tahun 1983 keluar Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang peraturan Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil Indonesia.

Perkembangan selanjutnya adalah pada tahun 1989 Pemerintah Indonesia bersama DPR mengesahkan UU No. 7 tahun 1989 tentang UU Peadilan Agama yang berisi berbagai peraturan beracara di pengadilan Agama. Kemudian disusul dengan terbitnya Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI merupakan inovasi khas Indonesia. Kompilasi bukan kodifikasi, tetap juga bukan kitab fiqh.³²

Adapun analisis komparatif terhadap tema-tema dalam hukum keluarga di tiga negara di atas dapat dirinci sebagai berikut:

1. Batas umur perkawinan.

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Sedangkan Hukum Keluarga di Mesir menjelaskan bahwa perkawinan hanya dapat diizinkan jika laki-laki berumur 18 tahun dan wanita berumur 16 tahun, demikian juga dalam Hukum

³¹ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis* (New Delhi : Academy of Law and Religion, 1987), hlm. 207 dan 212.

³² M. Atho' Mudzhar, "Dampak Gender Terhadap Perkembangan Hukum Islam", *Profetika Jurnal Studi Islam*, Vol. 1 No.1 (1999), hlm. 113.

Keluarga di Pakistan dinyatakan bahwa perkawinan dapat dilakukan jika laki-laki sudah berumur 18 tahun dan wanita berumur 16 tahun.³³ Batas umur kawin untuk Indonesia di atas, jika dibandingkan dengan batas umur kawin baik di Mesir maupun Pakistan sebenarnya sama, kecuali untuk laki-laki relatif tinggi.

2. Pencatatan perkawinan.

Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan No.1 tahun 1974 menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Usaha untuk menetapkan pencatatan perkawinan di Mesir dimulai dengan terbitnya Ordonansi Tahun 1880 yang berisi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pegawai-pegawai pencatat nikah dan dasar-dasar pemilihan dan pengangkatan mereka serta menyerahkan pelaksanaan pencatatan nikah itu kepada kemauan para pihak yang berakad dan pertimbangan kepentingan mereka. Ordonansi Tahun 1880 itu didikuti dengan lahirnya Ordonansi Tahun 1897 yang dalam pasal 31 dinyatakan bahwa gugatan perkara nikah atau pengakuan adanya hubungan perkawinan tidak akan didengar oleh pengadilan setelah meninggalnya salah satu pihak apabila tidak dibuktikan dengan suatu dokumen yang bebas dari dugaan pemalsuan.

Sedangkan di Pakistan telah timbul pemikiran tentang kewajiban mencatatkan perkawinan dengan ditetapkannya suatu ketentuan yang termuat dalam pasal 5 Ordonansi Hukum Keluarga Islam Tahun 1961 (Muslim Family Laws Ordinance,1961). Dalam pasal ini ditegaskan bahwa yang berwenang mengangkat pejabat-pejabat pencatat nikah dan mengizinkan mereka untuk

³³ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, hlm. 270.

melakukan pencatatan akad nikah adalah Majelis Keluarga (*Union Council*) dan bahwa majelis ini memberi izin untuk melakukan pekerjaan tersebut hanya kepada satu orang pada setiap daerah tertentu. Sesuai dengan pasal tersebut, perkawinan yang tidak dicatat tidaklah dianggap batal. Hanya saja para pihak berakad dan saksi yang melanggar ketentuan ordonansi itu dapat dihukum karena tidak mencatatkan nikah itu, dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan dan hukuman denda setinggi-tingginya seribu rupiah. Ketentuan hukuman ini sama sekali tidaklah bertentangan dengan dengan asas-asas pemikiran hukum pidana Islam, yang justru memberi hak kepada penguasa untuk memberikan hukuman ta'zir bila diperlukan guna mempertahankan kepentingan-kepentingan yang dikehendaki oleh syara'.³⁴

Terdapat kesamaan pandangan tentang perlunya akad nikah diaktakan di tiga negara di atas. Pencatatan perkawinan di atas dianggap penting karena menyangkut persoalan asal-usul anak, kewarisan dan nafkah.

3. Perceraian di depan pengadilan

Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Aturan ini berbeda dengan kitab-kitab fiqh klasik yang menyatakan bahwa talak dapat terjadi dengan pernyataan sepihak dari suami, baik secara lisan maupun tertulis, secara sungguh-sungguh atau senda gurau.

³⁴ Muhammad Siraj, "Hukum Keluarga di Mesir dan Pakistan", hlm. 106.

Di Pakistan, menurut UU tahun 1961 dinyatakan bahwa seorang suami masih dapat menjatuhkan talak secara sepihak di luar pengadilan, tetapi segera setelah itu ia diwajibkan melaporkannya kepada pejabat pencatat perceraian yang kemudian akan membentuk Dewan Hakam (Arbitrasi) untuk menengahi dan mendamaikan kembali pasangan suami isteri itu. Jika setelah 90 hari usaha perdamaian itu gagal, talak itu berlaku.

Di Mesir sampai terbitnya Undang-Undang Tahun 1979 tentang beberapa ketentuan hukum keluarga menghendaki dibatasinya hak talak suami dengan cara mewajibkannya mencatatkan talak pada waktu dijatuhkan dan memberitahukan kepada isterinya. Jika tidak, ia dapat dikenai hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan dan denda sebanyak-banyaknya dua ratus pound, dan talak hanya menimbulkan akibat hukum sejak dari tanggal diketahuinya oleh isteri. Undang-undang itu juga menetapkan untuk janda yang ditalak setelah dicampuri suatu pemberianmutah yang besarnya sama dengan nafkah selama dua tahun.³⁵

4. Poligami

Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan No. 1 1974 menyatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Juga seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian dalam PP No.9 tahun 1975 pasal 40 dinyatakan bahwa apabila seorang suami

³⁵ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, hlm. 31-32.

bermaksud untuk beristeri lebih dari satu, ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Ketentuan-ketentuan tersebut pada dasarnya mempersulit terjadinya poligami, bahkan bagi pegawai negeri berdasarkan PP No. 10 tahun 1983, poligami praktis dilarang.

Di Mesir menurut pasal 6 Undang-Undang 1979 dan Ordonansi 1929, poligami dianggap sebagai menyakiti isteri sehingga memberinya hak untuk meminta pemutusan perkawinan selama ia tidak setuju atau belum lewat waktu satu tahun sejak ia mengetahui kejadian pernikahan suaminya dengan wanita lain.³⁶ Hal ini berbeda dengan keadaan sebelumnya hak minta pemutusan perkawinan itu diberikan kepada isteri apabila dengan poligami itu terbukti adanya kesakitan yang dialami isteri.³⁷

Hukum Pakistan mengikuti garis perkembangan yang sama dalam masalah poligami. Dalam Undang-Undang Pemutusan Perkawinan Islam 1939 dinyatakan bahwa wanita berhak minta pemutusan perkawinan apabila terbukti ia mendapat kesakitan karena poligami. Kemudian diterima pandangan yang membatasi poligami, akan tetapi dilakukan dengan cara yang berbeda dengan cara yang diambil oleh hukum Mesir. Ordonansi Pakistan 1961 menyatakan wajibnya seorang yang ingin melakukan poligami memperoleh persetujuan majelis keluarga yang akan mengangkat suatu badan arbitrase yang mencakup wakil isteri, dan badan arbitrase ini tidak akan mengeluarkan persetujuan sang suami mengambil satu isteri lagi sebelum ia yakin betul terhadap keadilan dan perlunya suami kawin lagi. Pasal 6 Ordonansi Pakistan 1961 itu menetapkan

³⁶ *Ibid.*, hlm. 273-274.

³⁷ Muhammad Siraj, "Hukum Keluarga di Mesir dan Pakistan", hlm. 108-109.

bahwa suami yang melakukan perkawinan kedua dengan wanita lain tanpa memperoleh persetujuan tersebut, dapat dikenakan hukuman penjara selamanya satu tahun dan denda sebanyak-banyaknya lima ribu rupiah, dan isteri terdahulu memperoleh hak atas talak (Mahmood,1987:245-246). Dari sudut pandangan fuqaha modern, dengan menetapkan hukuman seperti itu atas semata-mata poligami, ordonansi tersebut telah sampai pada batas pelanggaran terhadap filsafat fiqh yang menegaskan bahwa tidak ada hukuman dalam melakukan perbuatan yang dibenarkan syara'.³⁸

5. Bagian warisan anak laki-laki dan perempuan

Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam Indonesia menyatakan bahwa jika anak perempuan menjadi ahli waris bersama-sama anak laki-laki, bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Kemudian pasal 183 Kompilasi Hukum Islam tersebut menyatakan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Ide pokok dari kedua diktum di atas adalah bahwa sesuai dengan ajaran al-Quran, bagian anak laki-laki adalah dua kali lipat bagian anak perempuan, tetapi untuk memberikan bagian yang sama kepada ahli waris laki-laki dan perempuan asalkan para ahli waris itu sendiri sepakat demikian. Demikianlah cara ulama Indonesia melakukan kompromi dengan budaya lokal (Mudzhar, 1999: 119). Di Mesir dan Pakistan tidak ada yang mempersoalkan masalah

³⁸ *Ibid.*, hlm. 109.

besarnya bagian laki-laki dan perempuan sedua berbanding satu ini
(Mudzhar,1998:184).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu mengumpulkan fakta-fakta atau data-data dalam penelitian ini dari semua karya yang berkaitan dengan topik kajian dalam penelitian ini. Penelitian ini bersifat deskriptif yang berupaya untuk mendiskripsikan secara terperinci dinamika penerapan hukum keluarga Islam di empat provinsi Thailand Selatan, termasuk kedudukan dan peran lembaga-lembaga Islam yang memiliki otoritas dalam penerapan hukum keluarga Islam tersebut.

B. Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian pustaka maka sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu sejumlah peraturan perundang-undangan hukum keluarga yang berlaku di Thailand. Peraturan-peraturan tersebut meliputi:

1. Administration of the Court of Justice in the matter of Conciliation of the Disputes B.E.2544 (2001);
2. Emergency Decree Amending the Act Promulgating the Provisions of Book V (book five) and VI (book six) of the Civil and Commercial Code, 1934;
3. Masjid Act, 1946;
4. Promulgating the Provisions of Book V(book five) of the Civil and Commercial Code Act, 1934;
5. Rule of the Administration in the Seven Principalities, 1902;

6. Thai Civil and Commercial Law Code, 1992;
7. The Muslim Family Law and Law of Inheritance Code, 1941 for the Southern Four Border Provinces of Thailand;
8. Constitution of the Kingdom of Thailand, 1997;
9. The Application of Islamic Law in Patani, Narathiwat, Yala and Satul Act, 1946;
10. The Patronage of Islam Act, 1945;
11. The Royal Act Concerning the Administration of Islamic Organization B.E. 2450 /C. E. 1997.

Selain sumber pustaka, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan akurat tentang *Dato' Yuthitham* dan hukum keluarga Islam di Thailand, peneliti akan melakukan wawancara dengan para tokoh-tokoh Muslim di Thailand Selatan.

C. Teknik Analisis Data

Data yang sudah terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu suatu cara analisis ilmiah tentang pesan suatu komunikasi yang mencakup klasifikasi tanda-tanda yang dipakai dalam komunikasi, menggunakan kriteria sebagai dasar klasifikasi dan menggunakan teknis analisis tertentu sebagai pembuat prediksi.³⁹ Peneliti akan mengelaborasi aspek-aspek isi materi, menganalisisnya dari aspek bahasa, kedalaman dan keluasan isi serta kaitan pokok masalah yang melingkupi serta menarik garis koherensi dan konsistensi sebagai materi untuk disimpulkan.⁴⁰

³⁹ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), hlm. 96.

⁴⁰ Darmiyati Zuchdi, *Panduan Penelitian Analisis Konten* (Yogyakarta: LP IKIP, 1993), hlm. 2.

Data-data yang secara substantif mendukung jawaban persoalan penelitian dikumpulkan, kemudian diklasifikasi, dimaknai, dan diperbandingkan, kemudian diverifikasi dan disimpulkan. Begitu seterusnya dilakukan secara berulang hingga dipandang menjawab persoalan-persoalan penelitian.⁴¹ Langkah-langkah analisis data demikian sejalan dengan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman.⁴²

D. Pendekatan Penelitian

Untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian di atas, penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis-historis (sejarah sosial). Pendekatan ini secara spesifik digunakan untuk mengamati proses kodifikasi hukum keluarga Muslim di Thailand dalam dimensi ruang dan waktu. Dengan pendekatan ini, penelitian dilakukan untuk menghindari produk hukum Islam sebagai sesuatu yang rigid dan statis, tetapi ditempatkan dalam kerangka perubahan sosial yang dinamis.

⁴¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Karya, 1989), hlm. 4-8.

⁴² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 7 (Bandung: CV. Alfabeta, 2012), hlm. 91-92.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Turbulensi Sosial Politik Muslim di Thailand

Pada masa sebelum Sultan Mahummad, Kesultanan Pattani diberikan beberapa hak otonom dalam menjalani roda pemerintahannya oleh kerajaan Siam. Namun pada masa berikutnya, pada masa Raja Chulalongkorn, Kerajaan Patani mulai memberikan kebijakan dan memberlakukan sistem yang disebut *Thesaphiban*.¹ Sistem ini mengatur tentang penghapusan hak otonom yang telah diberikan oleh raja-raja terdahulu dari Kerajaan Siam. Pada masa sebelum Chulalongkorn, Kerajaan Pattani diberikan hak otonom dalam menjalankan roda pemerintahan. Dengan kebijakan tersebut, Kerajaan Pattani mengalami perubahan yang signifikan dalam bidang ekonomi dan bidang lainnya. Ada kesan seolah-olah masyarakat Thailand Selatan tidak mendapatkan kebebasan dan kepercayaan dari pemerintahan Siam dalam mengatur pemerintahan.²

Kebijakan *Thesaphiban* ini membuat minoritas Islam di Patani merasa dalam posisi terpinggirkan secara sosial politik. Mereka berusaha melakukan perlawanan untuk mempertahankan 'kekuasaan' yang diwariskan raja-raja Siam terdahulu sebelum Chulalongkorn. Perlawanan yang dilakukan oleh minoritas Islam Pattani melahirkan munculnya beberapa konflik antara pemerintahan Siam

¹ Saifullah, *Sejarah dan Kebudayaan Islam di Asia Tenggara* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 87

² Pattani adalah negeri Melayu yang terletak di tanah Genting Kra Selatan Thailand. Namun kini di daerah tersebut telah terpecah menjadi tiga propinsi yaitu, Patani, Yala dan Narathiwat. Istilah Patani yang dipakai dalam tulisan ini merujuk pada Patani di masa lalu, saat belum terbagi menjadi tiga propinsi.

dengan pemerintahan Kesultanan Patani. Dengan kekuatan yang jauh tidak seimbang, tentu perlawanan fisik tidak menguntungkan dan kurang mendapatkan hasil bagi masyarakat Islam Patani. Ulama menempuh jalan lain. Perlawanan dilakukan dengan cara penguatan identitas Islam melalui gerakan-gerakan pendidikan dan lembaga-lembaga sosial. Gerakan ini dipelopori oleh Tengku Abdul Kadir Kamaruddin sekitar tahun 1902.

Perubahan dalam melakukan perlawanan terhadap pemerintah Siam para pemimpin minoritas Islam secara umum tidak memiliki rumusan dalam melakukan perlawanan tersebut. Bahkan para pemimpin minoritas Islam tidak dapat memberikan gambaran kepada rakyat yang tidak sadar akan dinamika politik yang terjadi di Thailand. Dengan kekurangan pemahaman dalam bidang politik ini membuat tujuan dari gerakan-gerakan ini dapat berubah seketika, dengan kata lain tidak konssiten dalam menggapai tujuan dari tercipta gerakan.

Perkembangan pemberontakan antara minoritas Islam dengan pemerintahan Siam terjadi setelah awal dari pemberontakan, yaitu pada tahun 1909. Pada tahun 1909 tersebut, pemberontakan yang dijalankan oleh minoritas Islam Patani terjadi dimana-mana. Mereka memperjuangkan dikembalikannya hak otonom sepenuhnya kepada minoritas Islam di Patani. Bahkan minoritas Islam juga memiliki tujuan dari pemberontakan untuk berpisah dari pemerintahan Siam dan ingin dapat bergabung dengan Tanah Semenanjung Malaya. Dimana itu semua disebabkan oleh kebijakan pemerintahan Siam juga terdapat kebijakan untuk meakukan pengarusutamaan kuktur Thailand di seluruh kawasan Thailand.

Penentangan antara minoritas antara pemerintahan Siam yang sangat dasyat terjadi pada masa Haji Sulong (1947) dan beberapa pemimpin Islam lainnya.³ Minoritas Islam menuntut pemerintahan Siam untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi kedua di Thailand serta penerapan hukum Islam bagi kaum muslimin, hingga membentuk Dewan Muslimin yang bergerak untuk hal-hal yang lebih spesifik bagi kaum muslim, seperti zakat, sedekah, haji, dan pendidikan.

B. Negosiasi Islam dalam Sistem Administrasi Thailand: Peran *Chularajmontri*

Sebagai minoritas, Pattani yang memiliki kultur Melayu dalam penguasaan bangsa Thailand (Siam) dengan tradisi dan bahasa Thai mengalami posisi yang sulit secara sosial politik. Kerajaan Thai menerapkan kebijakan Tas-Yim, kebijakan yang mengarusutamakan budaya Thai pada umat Muslim Pattani.⁴ Ketika wilayah Pattani dimasukkan kedalam wilayah negara Thai pada tahun 1902, banyak cara untuk menjamin bahwa orang-orang Melayu-Muslim secara berangsur-angsur akan menerima status mereka di bawah kekuasaan Thai. Dalam Dekrit Raja tahun 1902, mengenai penyelenggaraan pemerintahan di daerah itu, ditetapkan bahwa: *"Tidak diperbolehkan diberlakukan undang-undang atau peraturan tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Raja."*⁵

Ketetapan ini dengan tegas mengacu kepada wilayah Pattani yang telah lama menggunakan hukum Islam dalam menata kehidupan mereka namun mereka

³ Helmiati, hlm. 247

⁴ IAIN Susqa Pekanbaru, *Dinamika dan Poblematika Muslim di Asia Tenggara* (Pekanbaru: Institute for Southeast Asian Islamic Studies, 2001), hlm. 27

⁵ Surin Pitsuwan, *Islam di Muangthai Nasionalisme Melayu Masyarakat Pattani*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 92

(Pattani) baru saja takluk dari bangsa Thai sehingga peraturan-peraturan yang sudah ada harus diubah menurut versi bangsa Thai sendiri. Raja Chulalongkorn yang bertekad untuk menerapkan sistem hukum tunggal di seluruh Thailand dihadapkan pada penolakan dari pimpinan agama. Mereka meyakini dekrit Raja itu melanggar otoritas sosial keagamaan mereka.⁶

Terhadap situasi ini, Raja Chulalongkorn mengadakan kompromi dan menyetujui bahwa Bangkok tidak akan memaksakan kehendaknya untuk menyeragamkan hukum di bidang hukum keluarga dan hukum waris. Raja memberi kebebasan pada penduduk Pattani untuk menerapkan hukum keluarga dan waris Islam, meskipun pemerintah tidak serta merta lepas tangan dalam soal-soal prosedur yang menyangkut administrasi dan kewenangan yuridiksi pengadilan. Pemerintah terlibat dalam perumusan prosedur dan substansi hukum.⁷

Setelah jatuhnya rezim Phibul Songgram pada tahun 1944, Muslim di Thailand Selatan mendapatkan angin segar kebebasan berekspresi dan kemerdekaan menyatakan pendapat. Pemerintah Thailand juga makin kooperatif dengan kepentingan umat Islam di Selatan. Paling tidak terdapat tiga produk hukum dalam bentuk Undang-undang yang dibuat oleh pemerintah untuk mengakomodasi kepentingan hukum masyarakat Islam Thailand. Sebagian undang-undang berlaku untuk masyarakat muslim Thailand secara umum yang tidak terbatas oleh wilayah tertentu, ada undang-undang yang dibuat khusus untuk masyarakat muslim Thailand yang berada di empat propinsi Thailand selatan.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

Produk hukum yang pertama adalah *Patronage of Islamic Act* (Undang-undang Mengayomi Islam) yang dibuat pada tahun 1945 dan berlaku hanya untuk orang Islam di Thailand secara keseluruhan. Undang-undang ini mengamanatkan berdirinya Lembaga Komite Islam Nasional yang secara resmi didirikan oleh Pemerintah Thailand pada tahun 1945. Pasal V Undang-undang Mengayomi Islam menyatakan bahwa : ”*Komite Islam Nasional berfungsi sebagai penasehat kepada pemerintahan dalam negeri dan kementerian pendidikan dalam urusan agama Islam*”. Komite Islam Nasional ini berkedudukan di Bangkok dan diketuai oleh seorang *Chularajmontri*.⁸ Lembaga ini memiliki peran strategis sebagai penghubung antara kaum Muslim dengan pemerintah dan sebagai penasehat kepada kementerian dalam negeri dan kementerian pendidikan Thailand dalam urusan agama.

Secara historis, Pemerintah Thailand sejak masa kerajaan Siam telah melakukan sentralisasi terhadap posisi *Chularajmontri* sejak periode period pada abad ke-17. Raja Songdham (1610-1638) menunjuk satu dari beberapa tokoh Muslim ternama sebagai *Chularajmontri* (Shaikh al Islam) yang pertama. Secara literal “*Chularajmontri*” terdiri dari tiga kata: “*Chula*” (posisi tertinggi), “*raj*” (raja), and “*montri*” (penasehat). Sumber yang lain memaknai kosakata “*Chula*” berasal dari bahasa Persia, yaitu *Mullah*, or *Jullah* (Samaun 2004, 79). Karena itu, untuk mengkombinasikan dua rujukan tersebut “*Chularajmontri*” dapat diartikan sebagai *Mullah* yang berfungsi sebagai penasehat tertinggi raja dalam urusan

⁸ Majelis Agama Islam Patani, *Pengenalan Ringkas Majelis Agama Islam* (Patani: Majelis Agama Islam Patani, tt.), hlm. 1

keagamaan.. Peran yang dimiliki *Chularajmontri*' sangat penting dan strategis karena berada di sekitar kekuasaan Raja.

Dalam perkembangannya, pada tahun 1945 berdasarkan Pasal VII Undang-undang di atas dibentuk Lembaga Komite Islam Propinsi. Lembaga ini bertugas sebagai pemberi nasehat kepada komite propinsi yakni gubernur dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan urusan agama Islam. Pada tahun ini juga dibentuk komite-komite diseluruh propinsi negeri Thai yang penduduknya sebagian besar Islam. Pada awalnya lembaga ini sebagai satu badan urusan agama Islam swasta yang kemunculannya pada masa pemerintahan Perdana Menteri Phibul Songkram, dia mengancam orang-orang Islam dengan sangat kejam dan membatalkan peradilan agama di daerah itu.⁹

Pada masa monarki absolut, posisi *Chularajmontri* lebih dominan dikuasai oleh keluarga Persia beraliran Syiah, sedangkan pada era demokrasi pemerintah menunjuk tokoh Muslim Sunni. Sebagai catatan, mayoritas Muslim yang tinggal di Thailand mengikuti aliran Sunni. Transisi kepemimpinan *Chularajmontris* pada era demokrasi Thailand tidak lagi didasarkan pada garis keturunan (*lineage*). Unikny, pemerintah Thailand tidak pernah menunjuk tokoh Muslim dari Selatan meskipun, sebagaimana diketahui secara umum, populasi Muslim di wilayah itu yang terbesar di antara wilayah-wilayah lain. Muslim yang tinggal di wilayah Selatan meyakini Komite Islam Propinsi dibentuk oleh pemerintah dengan mandat untuk melakukan

⁹ Pasal tersebut menyebutkan "*Propinsi-propinsi dimana sebagian besar penduduknya beragama Islam, hendaklah menteri dalam negeri membentuk Komite Islam setempat yang bertugas sebagai pemberi nasehat komite propinsi (gubernur) mengenai soal-soal yang berkaitan dengan agama Islam, Semua anggota komite Islam harus beragama Islam yang jumlahnya minimal lima orang, terdiri dari ketua dan anggota-anggotanya. Yang berwenang melantik dan mencabut anggota-anggota lembaga komite Islam Propinsi adalah menteri dalam negeri Thai.*

integrasi dan pengawasan terhadap penduduk Muslim. Begitu juga peran yang dimiliki *Chularajmontri*.

Para *Chularajmontri* dalam beberapa era kepemimpinan sangat aktif terlibat dalam penyelesaian konflik antara pemerintah dan masyarakat lokal di Selatan. Untuk menyebut contoh, *Chularajmontri* pertama pada era demokrasi, Cham Bromyong (1945-1947), secara khusus diberi mandat untuk membantu menyelesaikan konflik.¹⁰ *Chularajmontri* berikutnya, Tuan Suwannasan (1947-1981), dipilih oleh rezim nasionalis dan tidak diharapkan untuk berkiprah aktif dalam politik. Bahkan, ia mengizinkan putrinya untuk dinikahi Muslim dari Yala. Hal ini dilakukannya untuk menguatkan hubungan antara Muslim Thai dan Muslim Melayu.

Timbulnya kesadaran dari para ulama atas masalah-masalah yang berlaku di dalam masyarakat di empat propinsi Thailand Selatan dan kekosongan lembaga yang memiliki otoritas untuk menjawab persoalan umat Islam yang mendasari lahirnya Lembaga Komite Islam. Dengan demikian para ulama Pattani sepakat untuk mendirikan sebuah lembaga atau komite Islam dalam mengurus permasalahan umat Islam. Pada tahun 1943 dibentuk Lembaga Komite Islam di Propinsi Pattani yang dikepalai oleh Muhamad Sulong bin Haji Abdul Qadir, seorang ulama kenamaan waktu itu. Kemudian setelah didirikannya LKI Propinsi di Pattani, terbentuk LKI Propinsi di seluruh negeri Thailand yang penduduknya

¹⁰ Thanet Aphornsuvan, *History and Politics of the Muslims in Thailand* (Bangkok: Thammasat University, 2003), hlm. 20

sebagian besar Muslim. Sekarang di seluruh negara Thailand sudah terbentuk dua puluh delapan komite propinsi.¹¹

Setahun setelah keluarnya Undang-undang yang mengatur terbentuknya lembaga komite Islam, pemerintah Thailand mengeluarkan Undang-undang pelaksanaan Hukum Keluarga Islam dan Hukum waris. Undang-undang ini dikeluarkan pada tahun 1946 dan hanya khusus diberlakukan di empat propinsi Thailand Selatan, yaitu Patani, Yala, Naratiwat dan Setun. *Ketiga*, Undang-undang tentang urusan Masjid yang dibuat pada tahun 1947 dan berlaku untuk orang Islam di Thailand secara keseluruhan.¹³

Dua undang-undang yang terakhir berlaku untuk kaum Muslim di Thailand pada umumnya, hanya pelaksanaan hukum Islam yang berkaitan dengan keluarga dan warisan hanya dikhususkan di empat wilayah di Thailand Selatan,¹² yaitu di Patani, Yala, Naratiwat dan Setun. Sedangkan Undang-undang Mengayomi Islam dan Urusan Masjid berlaku bagi masyarakat Islam Thailand di propinsi manapun di negara Thailand.

C. *Dato Yuthitham* dan Agenda Penerapan Hukum Islam

Penerapan hukum Islam di Thailand secara resmi dapat dilacak sejak awal 90-an. Raja Thailand mengeluarkan Keputusan Kerajaan yang berlaku hanya bagi Muslim Thailand pada 10 Desember 1901. Di dalam keputusan tersebut diatur bahwa

¹¹ Surin Pitsuwan, *Muslim di Muangthai* (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 162.

¹² Nurmayabaliyah Doloh, *Peranan Dato' Yuthitham dalam Penerapan Syariah Islam di Thailand Selatan* (Skripsi tidak diterbitkan).

hukum pidana dan perdata umum pada kasus dimana baik kedua belah pihak (penggugat dan tergugat) atau tergugat adalah Muslim, kecuali pada ranah perdata khusus, yang terkait dengan status suami, istri dan warisan.¹³ Hukum Islam yang secara materiil diterapkan untuk menyelesaikan perkara-perkara bidang sengketa keluarga. Keputusan Raja ini sampai sekarang tetap dipakai dan menjadi landasan hukum yang kuat dalam penerapan hukum Islam di negeri Thailand.

Selain itu, fakta sejarah menunjukkan bahwa pernah diselenggarakan semacam Pengadilan Syariah di Satun pada era pemerintahan Raja Rama V. Lembaga ini dipimpin oleh seorang *Phraya Shaikh al-Islam*. *Phraya* merupakan gelar yang diberikan oleh Raja kepada seseorang yang memiliki hubungan dekat dengannya. *Syaikh al-Islam* memiliki wewenang yang besar untuk memutuskan persoalan-persoalan berdasarkan hukum Islam. Pada saat itu Satun berada dalam wilayah kekuasaan Sai Buri, yang terdiri dari Perlis, Kelantan, dan Trengganu. Satun kemudian memisahkan diri dari Sai Buri pada tahun 1909. Setelah berpisah, posisi *Tok Kadi* dihapuskan. Pada tahun 1917, Raja mengeluarkan Keputusan yang mengatur penerapan hukum Islam di Satun dengan membentuk *Dato' Yuthitham* atau *Kadi* sebagai organisasi penegaknya. *Kadi* merupakan kosakata Melayu yang diserap dari Bahasa Arab yang berarti hakim. Sedangkan *Yuthitham* merupakan Bahasa Thai yang berarti keadilan. Meskipun demikian, Muslim di Thailand Selatan biasa menyebut *Dato' Yuthitham* dengan sebutan *tok kadi*.

Pada tahun 1932 dimana terjadi revolusi di Thailand menandai munculnya gerakan nasionalis yang berimplikasi kepada kemunduran penerapan hukum Islam

¹³ Pitsuwan, 1982, hlm. 119-120.

di Thailand. Jenderal Phibun Songkhram, pemimpin militer yang mencoba menerapkan sistem pemerintah monarki pada sekitar Juni 1932, bertanggungjawab terhadap gerakan ini. Ia berkeinginan agar Muslim pindah agama ke Buddha. Pada tahun 1938, dia menempati posisi sebagai Perdana Menteri dan kemudian mengeluarkan Undang-undang Budaya Nasional pada tahun 1943. Undang-undangan ini merupakan bentuk usaha yang dilakukan pemerintah untuk menguatkan dan mengarusutamakan identitas dan budaya Thai di seluruh pelosok wilayah Thailand. Bagi Jenderal Phibun, keseragaman di Thailand hanya dapat diraih dengan cara yang sederhana melalui penerapan satu sistem hukum dan tunduknya Muslim pada sistem hukum Thailand. Menerapkan hukum Islam secara khusus bagi Muslim, menurut Phibun, sama saja dengan memberi mereka hak eksklusif yang dapat memecah belah identitas Thailand.

Jika ditarik ke belakang, sebelum terbentuk *Tok Kadi*, hukum Islam telah diinterpretasi dan diterapkan oleh masyarakat Muslim melalui 'agensi' ulama tanpa adanya kelembagaan resmi secara khusus. Otoritas keagamaan dan moralitas yang dimiliki oleh ulama' sudah cukup untuk menjamin ditaatinya pendapat atau putusan mereka. Sebelum 1947, pengadilan agama secara struktural lebih berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari pengadilan umum Thailand yang tidak memungkinkan untuk tetap mempertahankan norma-normanya sendiri (Buddha) dan bekerja sesuai dengan asas-asas Islam yang sesungguhnya. Karena itu, salah satu tuntutan yang dikemukakan dalam pemberontakan para ulama tahun 1947 adalah agar pengadilan agama itu dipisahkan sepenuhnya dari pengadilan biasa.

Pemisahan pengadilan agama dari pengadilan umum merupakan salah satu dari tujuh tuntutan yang disuarakan oleh kelompok Melayu Pattani di bawah

kendali seorang aktivis dan ulama', Haji Sulong Bin Abdul Kadir. Kelompoknya meminta kepada pemerintah Thailand agar hakim pengadilan agama dipilih oleh masyarakat Muslim, tidak oleh pemerintah yang secara umum *notabene* non Muslim. Masyarakat Pattani Melayu ini juga meminta diadakannya pengajaran bahasa Melayu dan Arab di sekolah Muslim. Tuntutan pemisahan pengadilan agama ditolak oleh pemerintah. Inilah yang membuat perlawanan Haji Sulong terhadap pemerintah menjadi lebih keras dan agresif. Sayangnya, pada 1952 dia hilang dalam situasi yang tidak jelas.¹⁴

Pada tahun 1997, dilakukan amandemen terhadap Konstitusi Thailand yang menempatkan Raja sebagai pemimpin spiritual bagi semua agama, termasuk Islam. *Chularajmontri* atau *Sheikh al-Islam* berperan untuk memberi nasehat kepada Raja tentang persoalan-persoalan keislaman. Lembaga *Chularajmontri* memiliki mata rantai sejarah yang panjang, sejak abad ke-17, tetapi sekarang posisinya dipilih oleh Raja berdasarkan rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri. Menariknya, konsep lembaga *Chularajmontri* ini sesungguhnya sangat khas dan dekat dengan tradisi Syiah di Iran. Bahkan, *Chularajmontri* juga ditunjuk dari daerah sub-kontinental India. Pada saat yang lain, penduduk Muslim di Thailand beraliran Sunni. Karena itu, *Chularajmontri* secara historis tidak memiliki hubungan yang erat dengan pemerintah dan, apalagi, dengan penduduk minoritas Muslim di Thailand Selatan. Sering kali terjadi perbedaan pemahaman tentang hukum Islam antara *Chularajmontri* dengan Muslim Sunni di Selatan dan di tempat lain dalam wilayah Kerajaan Thailand.

¹⁴ Aphornsuvan, 2003, hlm. 23.

Kalau dilihat dari penjelasan diatas, tampaknya ada dua tujuan yang bertentangan antara para ulama dengan pemerintah Thailand. Di satu pihak diperlukan keseragaman untuk kepentingan administrasi dan kontrol oleh pejabat-pejabat Thailand (pemerintah), namun di pihak lain para ulama berusaha untuk mencapai nilai ideal ajaran keagama dan semata-mata didasarkan pada upaya yang tulus untuk memperjuangkan kehidupan masyarakat agar sesuai dengan aturan Islam.

Di Indonesia, peradilan agama memiliki kedudukan yang mandiri dan setara dengan lingkungan peradilan yang lain. Di Thailand sistem peradilan yang berlaku berbeda. Kedudukan peradilan agama di empat propinsi Thailand Selatan tidak mandiri dan tergantung dan berada di bawah otoritas peradilan sipil. Putusan yang dijatuhkan oleh peradilan agama baru memiliki kekuatan hukum tetap setelah mendapat penetapan dari hakim peradilan sipil. *Dato' Yuttitham* (hakim agama) hanya berada di samping hakim sipil saat sidang dan dikontrol langsung olehnya.


Berdasar uraian di atas, terdapat dua aspek penting yang penting untuk dilihat dalam membaca kedudukan, fungsi dan peran lembaga *Dato' Yuttitham* atau pengadilan agama.¹⁵ Dua aspek tersebut baik yang bersifat teknis prosedural maupun substansial. *Pertama*, sejauh para ulama diberi peran dalam penyelenggaraan peradilan, terutama dalam bidang hukum perkawinan dan hukum waris, mereka hanya berperan atas perkenan Gubernur Jenderal Thai di wilayah tersebut. Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk melakukan perbaikan pada sisi ini adalah perubahan prosedur pemilihan anggota *Dato' Yuthitam*. Mereka

¹⁵ Surin Pitsuwan, hlm. 97.

tidak dipilih oleh Gubernur Jenderal, tetapi dihasilkan melalui pemilihan yang dilakukan oleh dewan ulama secara khusus atau masyarakat Muslim secara umum. *Kedua, Tok Kadi* sesungguhnya merupakan perpanjangan dari pengadilan-pengadilan Thailand yang dibentuk oleh otoritas politik Thailand. Untuk melegitimasi sumber dan materi hukum Islam yang akan dipakai, para ulama diangkat sebagai hakim. Terlepas dari itu, putusan yang dijatuhkan ulama' hanya berbentuk pendapat atau nasehat yang tidak mengikat. Hakim di lingkungan peradilan umum yang memiliki otoritas untuk menentukan hasil akhirnya.

Profesionalitas dan urusan administrasi *Dato'Yuthitham* berada dalam pembinaan Kementerian Kehakiman. Biasanya terdapat dua *Dato'Yuthitham* di setiap level pengadilan tingkat provinsi. Mekanisme seleksi, pengangkatan, promosi dan pemberhentian hakim agama ini diatur menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman tahun 2000. Adapun Muslim yang dapat menduduki posisi *Dato'Yuthitham* adalah jika ia memenuhi sebagai berikut: 1) Muslim berkewarganegaraan Thailand dan loyal terhadap pemerintah, 2) berusia tidak kurang dari 30 tahun, 3) memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam putusan atas perkara perkawinan dan kewarisan, 4) memiliki kualifikasi akademik minimal setara dengan tingkat sekolah tinggi, 5) fasih dalam membaca al-Quran, dan 6) lancar berbahasa Thai.

Berikut gambaran struktur organisasi administrasi Islam di Thailand.¹⁶



D. Proyek Kodifikasi dan Stagnansi Reformasi Hukum di Era Kontemporer Thailand

Sebelum dilakukan kodifikasi hukum keluarga Islam, rujukan yang dipakai oleh *Dato' Yuttitham* dalam menyelesaikan masalah-masalah perdata keluarga adalah kitab-kitab fiqh yang ditulis dalam bahasa Arab maupun bahasa Melayu. Kondisi

¹⁶ Diagram ini dikutip dan diolah dari Nima Jehtae, *Administrative Offices in Managing the Religious Affair in Thailand*, Tesis, International Islamic University Malaysia, 1998, hlm. 26.

ini sama persis dengan yang terjadi di Indonesia sebelum tahun 1991, di mana sumber hukum yang dipakai oleh hakim di pengadilan agama diambil dari berbagai kitab fiqh dan yurisprudensi.

Banyaknya rujukan kitab fiqh yang digunakan *Dato' Yuttitham* dalam menyelesaikan suatu perkara tidak jarang menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Misalnya, dalam menyelesaikan perkara keluarga seorang *Dato' Yuttitham* mengutip satu kitab fiqh sedangkan *Dato' Yuttitham* yang lain dalam kasus yang sama mengutip kitab fiqh yang berbeda. Hal ini kemudian mendorong Menteri Kehakiman mengeluarkan keputusan dan perintah kepada hakim Thailand di Selatan untuk melantik Panitia Pembuat Kodifikasi Hukum Islam dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Thai. Panitia pengkodifikasian tersebut dipimpin seorang ketua hakim daerah selatan yang beragama Budha, yang beranggotakan *Dato' Yuttitham* di empat propinsi Thailand selatan dan beberapa ketua Mahkamah di tingkat propinsi Thai dan para pakar hukum.

Usaha pengkodifikasian hukum Islam merupakan usaha penyusunan kompilasi hukum Islam Thailand dalam rangka mencari pola fiqh yang khas di Peradilan Agama di empat propinsi Thailand selatan. Proyek kodifikasi hukum Islam tentang hukum keluarga di empat propinsi Thailand selatan sesungguhnya dimulai sekitar tahun 1929 oleh hakim-hakim daerah selatan di bawah pengarahannya seorang hakim Thai yang beragama Budha, Praya Sucharittampisarn. Proyek kodifikasi ini dilakukan selama 12 tahun, yakni selesai pada tahun 1941. Empat tahun kemudian, yakni tanggal 19 November tahun 1946, Undang-undang Islam tentang Hukum Keluarga resmi diumumkan dan diberlakukan hanya khusus di propinsi Patani, Naratiwat, Yala dan Setun.

Adapun langkah yang ditempuh dalam pengkodifikasian hukum ini meliputi beberapa tahapan. *Pertama*, seleksi dan penyusunan materi serta penterjemahan. Pada tahun 1930, ketua Mahkamah propinsi Patani menyerahkan tugas penyusunan materi kodifikasi kepada *Dato' Yuttitham* di propinsi Patani untuk melakukan *drafting* kitab hukum keluarga Islam dalam bahasa Melayu. Naskah itu kemudian diterjemahkan oleh Tuan Chit Deang- Udoom ke dalam bahasa Thai dan diserahkan kepada Menteri Kehakiman. Penyusunan materi ini memakan waktu selama dua tahun, dari tahun 1929 sampai 1931.

Materi dalam kompilasi hukum Islam tentang hukum keluarga diambil dari beberapa kitab fiqh klasik mazhab Syafi'i sebagai rujukan, baik yang berbahasa Arab maupun yang berbahasa Melayu (Jawi atau Arab Pegon). Kitab fiqh yang menjadi rujukan tersebut berjumlah 13 kitab fiqh, 6 kitab di antaranya berbahasa Arab dan 7 kitab yang lainnya berbahasa Melayu. Adapun kitab-kitab berbahasa Arab yang digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Kompilasi Hukum Keluarga Islam Thailand (untuk selanjutnya disebut Kompilasi) adalah *Gayat al-Maqshud*, *Fath} al-Mu'i>n*, *As-Sarh} al-Raji'ah*, *Mugni al-Muh}taj*, *Al-Bajuri 'ala> as-Syamsuri*, dan *H}all al-Musykilat*. Sedangkan kitab-kitab berbahasa Melayu yang dipakai antara lain *Mir'at at-Tullab*, *Kasyf al-Lisan*, *Furu' al-Masa'il*, *Muta'allum*, *Iz}ah al-Bab*, *Matla'in Badriah*, dan *Fatawa al-Qud}a fi Ah}ka>m an-Nikah}*.

Tahap *kedua* adalah perbaikan naskah. Pada tahap ini, naskah yang telah disusun oleh hakim di Patani dan yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Thailand, diserahkan oleh Kementerian Kehakiman kepada Pra Sriburirat untuk membaca ulang, memberi catatan jika ada bagian yang kurang tepat secara teknis maupun substansi, dan memperbaikinya. Setelah diperbaiki, naskah dikirim ke

Dato' Yuttitham di Propinsi untuk dibaca dan dikoreksi untuk kesekian kalinya. Di tangan para hakim Setun ini, draft kompilasi ini diperbaiki dalam waktu yang cukup lama, sekitar 6 tahun dari tahun 1931 sampai 1937.

Menurut beberapa sumber, faktor utama yang menyebabkan proses perbaikan ini lama adalah karena mendalam dan tidaknya pembahasan pasal-pasal kompilasi hukum keluarga tersebut tidak seimbang antar tema yang dengan yang lain. Ada beberapa bagian yang diatur secara mendalam, ada yang sangat ringkas. Terkadang, perbedaan pendapat di kalangan ulama' juga diakomodasi dalam pasal-pasal tersebut. Memuat berbagai pendapat ini, meskipun mencerdaskan pemahaman umat dan memberi pilihan hukum, tetapi metode ini kurang tepat. Dalam rangka kepastian hukum (*legal certainty*) dan pemyeragaman hukum (*legal unification*), hukum yang dimuat dalam aturan hukum biasanya menyediakan satu pilihan pendapat. Selain faktor tersebut, kutipan materi hukum dalam Kompilasi yang diambil dari kitab-kitab fikih tidak dituliskan sumber yang dikutipnya.

Setelah perbaikan naskah selesai dilakukan oleh para hakim di Setun, naskah Kompilasi disusun berdasar sistematika layaknya peraturan perundang-undangan. Tahapan berikutnya adalah uji publik kompilasi melalui forum seminar yang dilakukan secara berseri dan tematik. Seminar pertama membahas hukum Islam mengenai keluarga secara umum yang dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 14 April 1938 di Mahkamah Patani. Seminar kedua menguji materi Kompilasi yang termuat dalam Buku Pertama tentang Keluarga. Forum ini dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 1939 sampai 27 Maret 1939 di Songkla. Adapun seminar terakhir, ketiga, difokuskan untuk menganalisa materi hukum dalam Buku Kedua tentang hukum waris. Dalam seminar ketiga ini juga dilakukan perbaikan atau

finalisasi Buku Pertama. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 1940 sampai dengan 13 September 1940 di Songkla.

Sebagaimana dijelaskan di atas, Kompilasi ini terdiri dari dua buku. Buku Pertama membahas tentang hukum keluarga sedangkan Buku Kedua membahas tentang hukum waris. Kompilasi ini dibagi dalam beberapa bab yang terdiri dari 230 pasal secara keseluruhan. Karena luasnya sub pokok masalah, Buku Pertama tentang keluarga memiliki lebih banyak pasal. Sebaliknya, Buku Kedua tentang waris disajikan secara garis besar dalam bentuk yang lebih sederhana.

Dominasi mazhab fikih Syafi'iyah di Asia Tenggara cukup mempengaruhi metode dan sumber yang digunakan dalam perumusan Kompilasi. Kitab-kitab yang dirujuk maupun pendapat-pendapat hukum yang dikutip sebagian besar merujuk pada aliran hukum Syafiiyah. Di sini, perumus kompilasi hukum Islam di Thailand juga memiliki cara pandang yang sama untuk mengkontekstualisasikan produk hukum yang telah tersedia dalam sumber klasik dengan realitas kehidupan masyarakat Thailand, terutama di Selatan. Sistem kekerabatan dan kekeluargaan masyarakat Melayu menjadi elemen penting yang dipertimbangkan para penyusun. Karena itu, dari materi-materi hukum dalam Kompilasi sangat jelas bahwa penyusun Kompilasi juga menerapkan metode eklektik (*takhayur*) dengan melibatkan pendekatan *siyasa shar'iyah* (politik hukum). Ini terutama diterapkan dalam hukum waris yang formulasi materinya banyak diambil dari rujukan kitab non-Syafi'iyah.

Diselesaikannya proyek penyusunan Kompilasi ini tentu memudahkan cara kerja *Dato' Yuttitham*. Implikasi lain yang lebih signifikan adalah perubahan sumber otoritas hukum Islam yang selama ini dipegang oleh para hakim. Sebelum

kodifikasi, hakim-hakim yang memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum Islam klasik yang dapat mengadili sengketa-sengketa keluarga. Kini dengan adanya sumber baru, hakim cukup mendasarkan putusannya pada Kompilasi. Inilah yang disebut dengan transformasi fikih menjadi hukum negara yang berakibat pada perpindahan otoritas fikih yang dipegang oleh Tuhan dan pendapat ulama' klasik dalam kitab-kitab klasik kepada hukum negara di bawah otoritas pemerintah, sekuler sekalipun.

M.B. Hooker mencatat bahwa sebelum abad kedua puluh fikih hanya mengukuhkan otoritas Tuhan dan sumber-sumber klasik, yaitu 1400 tahun tradisi intelektual.¹⁷ Tetapi, dalam ranah modern, negara menegosiasikan otoritasnya untuk mentransformasi fikih menjadi hukum negara. Lebih lanjut, John Esposito menguatkan bahwa reformasi yang terjadi dalam lapangan hukum Islam ini digerakkan oleh perubahan sosial, di mana efektifitas pelaksanaannya tergantung tidak hanya kepada pembuat hukum (*legislature*) tetapi juga seluruh elemen masyarakat.¹⁸

Konsekuensi lain adalah perbedaan pendapat dalam memutuskan perkara tidak lagi ditemukan. Semua hakim memiliki otoritas yang sama dalam memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga dan waris yang diajukan ke lembaga peradilan agama.

Persoalan yang muncul kemudian adalah bahwa seiring dengan perkembangan dan perubahan masyarakat yang sangat cepat, materi dalam

¹⁷ M.B. Hooker, *Indonesian Islam: Social Change through Contemporary Fatawa* (Honolulu: University of Hawaii Press, 2003), bagian Pengantar.

¹⁸ John L. Esposito, *Women in Muslim Family Law* (New York: Syracuse University Press, 1982), hlm. 103.

kompilasi hukum Islam yang dipakai sebagai hukum materiil di Peradilan Agama Thailand Selatan belum dilakukan kajian ulang dan, apalagi, perbaikan sedikitpun sejak tahun 1929 dimana kompilasi ini dirumuskan untuk pertama kali. Inilah yang menyebabkan masyarakat kurang memberi perhatian pada lembaga peradilan agama. Akibatnya, kepercayaan masyarakat untuk menyelesaikan sengketa perdata keluarganya di pengadilan agama semakin menurun dan bahkan menghilang.¹⁹ Kini Muslim Thailand Selatan lebih cenderung menyelesaikan perkaranya di luar pengadilan melalui mediasi para ulama' yang memiliki otoritas keagamaan pada level masjid.²⁰

Senada dengan pendapat di atas, sebuah pandangan kritis juga dikemukakan oleh Muhamasake Cheha dalam hasil penelitian disertasinya dengan kalimat sebagai berikut:²¹

“The Muslim code on family and inheritance of southern Thailand serves as a single source of Islamic Family Law and Inheritance in southern Thailand. However, it contains many outdated provisions which need urgent revision. Moreover, the Code has omitted several important provisions which should be laid down for the sake of the implementation of Islamic Family Law and Inheritance.”

¹⁹ Manapiyah Maoti, *Peran Dato' Yuttitham dalam Pelaksanaan Hukum Keluarga dan Waris di Peradilan Agama Empat Propinsi Thailand Selatan*, Tesis Hukum Politik Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1996, hlm. 32.

²⁰ Wawancara dengan tokoh Muslim dari Thailand Selatan yang pernah memiliki jabatan strategis di Kementerian Dalam Negeri Thailand, 9 Juni 2015 di Islamic Centre, Bangkok.

²¹ Muhamasake Cheha, “The Administrative Problem of Islamic Family Law and Inheritance in Thailand”, Disertasi, International Islamic University, Malaysia, 1998, hlm.108.

Selain itu Gavin W. Jones juga memberi catatan khusus tentang hukum Islam yang berlaku bagi minoritas Muslim di Thailand Selatan. Menurut Jones, hukum perkawinan di Thailand Selatan telah lama tidak dilakukan pembaruan atau reformasi. Paradigma hakim dan pemegang otoritas Islam masih mengukuhkan cara pandang tradisional tentang prosedur perkawinan dan perceraian yang cenderung menitikberatkan pada hak suami untuk menentukan pilihan akhir. Jones mengatakan sebagai berikut:²²

“Marriage laws for the minority Muslim population in Southern Thailand have not undergone any of the reforms...the Islamic authorities take a very traditional view of marriage and divorce procedures, with more emphasis on the rights of men in marriage, divorce, and polygamy than on their responsibilities.”

Salah satu contoh materi hukum dalam Kompilasi adalah tentang prosedur perceraian. Dalam Kompilasi pasal 82 sampai pasal 112 diatur tentang perceraian. Secara sederhana, Kompilasi ini membedakan empat prosedur perceraian, yaitu talak, khulu', talak dengan *ta'liq*, dan faskh. Pertama, talak menjadi hak mutlak suami. Hanya suami yang berhak untuk menjatuhkan talak dan tidak diperlukan untuk meminta persetujuan dari istri kecuali talak tersebut karena dibayar oleh istri. Inilah yang disebut dengan prosedur *khulu'*. Prosedur ketiga adalah *fasakh*. *Fasakh* adalah cara membatalkan ikatan pernikahan yang harus dilakukan oleh suami atau

²² Gavin W. Jones, *Marriage and Divorce in Islamic South-East Asia: Thai Social, Economic and Legal Context* (New York: Oxford University Press, 1944), hlm. 55

istri supaya putus dari ikatan pernikahan. Menurut kompilasi, fasakh dapat dilakukan apabila:²³

1. suami atau istri hilang akal atau mengidap penyakit kulit, penyakit lepra sebelum atau sesudah pernikahan,
2. alat kelamin suami terlalu besar sehingga istri tidak bisa menerima melakukan hubungan badan,
3. suami yang sudah baligh dan akal normal mempunyai kecacatan alat kelamin, seperti lemah syahwat atau putus sehingga tidak bisa digunakan untuk berhubungan,
4. alat kelamin istri ada daging tumbuh atau penyakit tumor atau penyakit kandungan sehingga tidak bisa melakukan hubungan badan.

Selain karena talak, *khulu'* dan *fasakh*, pernikahan juga dapat diputus karena terjadinya pelanggaran sighthat ta'liq. Ta'liq merupakan janji yang diucapkan oleh suami, biasanya di bagian akhir pada proses akad nikah, yang secara umum memuat klausul-klausul untuk melindungi perempuan dari kesewenang-wenangan suami dalam memenuhi hak-hak yang seharusnya diterima istri.

Tema lain yang menarik untuk diangkat di sini adalah terkait tuntutan istri terhadap harga air susu dan biaya rawat anak. Menurut Kompilasi, istri dapat menuntut harga air susu dan rawat anak kepada suami dengan syarat telah dibuat perjanjian atau sudah memberitahu kepada pihak lain seandainya tidak dapat membuat keputusan. Istri boleh menuntut harga susu ketika anak berusia di bawah

²³ Kompilasi Hukum Keluarga Islam Thailand (Bidang Keluarga dan Kewarisan) 1941, pasal 82-112.

2 tahun, sedangkan tuntutan harga perawatan (pengasuhan) anak berlaku sebelum anak berumur 7 tahun. Adapun besar harga perawatan anak ini ditentukan antara suami dan istri atau oleh Pengadilan Agama jika tidak terjadi kesepakatan antara dua pihak.

Ketika ibu sehat dan tidak memiliki penyakit yang membahayakan bayi, tidak minta bayaran atau dengan bayaran yang sama ketika diwakilkan kepada perempuan lain, maka ibu yang paling berhak menyusui. Ketika ibu memiliki penyakit yang membahayakan bayi, maka suami boleh meminta perempuan lain. Suami boleh meminta perempuan lain untuk menyusui dengan syarat perempuan tidak mengidap penyakit yang membahayakan bayi, memiliki air susu yang kualitasnya tidak kurang dari ibunya dan tidak menuntut hak apa-apa atau menuntut rendah dari ibunya.²⁴

²⁴ Kompilasi Hukum Keluarga Islam Thailand (Bidang Keluarga dan Kewarisan) 1941, pasal 179-183.

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan pertanyaan penelitian, kerangka teori, pembahasan, serta analisis yang dilakukan terhadap beberapa data yang dikumpulkan, maka penelitian ini disimpulkan dalam beberapa isu penting.

Pertama, hukum Islam yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari minoritas Muslim di Thailand Selatan dalam kadar tertentu menjadi identitas yang merepresentasi keberadaan kelompok tersebut. Seiring dengan dinamika sosial politik dan ketegangan hubungan pemerintah pusat Thailand dan pemimpin lokal Muslim (ulama') di empat provinsi Thailand Selatan, hukum Islam ini mengalami reposisi sebagai 'alat' yang dapat menjembatani komunikasi politik antara pemerintah pusat *notabene* yang beragama Buddha dan ulama'. Akomodasi hukum Islam untuk diterapkan secara lokal di wilayah Thailand Selatan telah dilakukan oleh Raja di tahun-tahun awal abad ke-20.

Kedua, *Dato' Yuthitham* memiliki kedudukan yang penting dalam penerapan hukum Islam, meskipun otoritas yuridiksi yang dimilikinya cukup terbatas. Lembaga *Dato' Yuthitham* atau *Tok Kadi* ini secara resmi didirikan pada tahun 1917 melalui keputusan Raja sebagai lembaga yang mengawal penerapan hukum Islam di Satun. Secara historis, sebelum berdirinya *Dato' Yuthitham*, hukum Islam telah diinterpretasi dan diterapkan oleh masyarakat Muslim melalui pembinaan 'agensi' ulama secara langsung.

Ketiga, keterlibatan aktif *Dato' Yuthitham* dalam merumuskan substansi atau materi hukum yang termuat dalam Kompilasi Hukum Keluarga Islam

Thailand (Bidang Keluarga dan Kewarisan) tahun 1941. Merujuk kitab-kitab fiqh dalam kerangka madzhab hukum Syafi'iyah, meskipun dalam beberapa tema, terutama waris, digunakan rujukan dari aliran hukum lain. Seperti yang terjadi di beberapa negara Muslim, kodifikasi hukum selalu melibatkan penggunaan pola eklektik (*takhayyur*) dan memasukkan aspek *siyasa syar'iyah* (politik hukum).

Keempat, kodifikasi hukum keluarga Islam Thailand memberikan dampak signifikan terhadap reposisi *Dato Yuthitham* dalam konteks penerapan hukum Islam di masyarakat. Yang paling tampak adalah pergeseran otoritas hukum Islam yang sebelumnya berada dalam penguasaan ulama' dengan memakai kitab-kitab fiqh klasik sebagai sumber otoritas menjadi hakim agama dengan sumber hukum materi yang diatur dalam Kompilasi. Selain itu, seiring dengan perkembangan dan perubahan masyarakat yang sangat cepat, hukum materiil Kompilasi yang dirumuskan sejak tahun 1940an dianggap kurang relevan untuk menjawab persoalan kontemporer dan karena itu perlu dilakukan perbaikan. Hal ini menyebabkan masyarakat kurang memberi perhatian pada lembaga peradilan agama dan lebih memilih dewan masjid untuk menyelesaikan sengketa keluarga yang mereka hadapi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, Cet. VI, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997).
- Ayah Bangnara, *Patani Dahulu dan Sekarang* (Patani: Putra Batu Putih, 1977).
- Che Man, W.K., 'The Demise of Patani Sultanate: A Preliminary Enquiry' in Davies, Putu (ed), *Constructing National Past: National History and Historiography in Brunei, Indonesia, Thailand, Singapore, the Philippines and Vietnam* (Bandar Seri Begawan: University Brunei Darussalam, 1996).
- Darmiyati Zuchdi, *Panduan Penelitian Analisis Konten* (Yogyakarta: LP IKIP, 1993).
- Dawoud El Alami dan Doreen Hinchcliffe, *Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World*. London (The Hague, Boston: Kluwer Law International, 1996).
- Farouk, Omar, 'The Muslims of Thailand', *Islamika* 1 (1981).
- Fazlur Rahman, "Islam: Challenges and Opportunities", dalam Alford T. Welch dan Pierre Cachia (ed.) *Islam: Past Influence and Present Challenge* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1979).
- Gavin W. Jones, *Marriage and Divorce in Islamic South-East Asia: Thai Social, Economic and Legal Context* (New York: Oxford University Press, 1944)
- Helmiati, *Sejarah Islam Asia Tenggara* (Pekanbaru: Zanafa Publishing dan Nusa Media, 2011).

- IAIN Susqa Pekanbaru, *Dinamika dan Poblematika Muslim di Asia Tenggara* (Pekanbaru: Institute for Southeast Asian Islamic Studies, 2001).
- J.N.D Anderson, *Islamic Law in the Modern World* (New York: New York University Press, 1975).
- J.N.D. Anderson, "Modern Trends in Islam: Legal Reform and Modernization in the Middle East", *International and Comparative Law Quarterly*, 20, 1971.
- John J. Donohue dan John L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan Ensiklopedi Masalah-Masalah*, terj. Machnun Husein dari *Islam in Transition: Muslim Perspective* (Jakarta: Radjawali Press, 1995).
- John L. Esposito, *Women in Muslim Family Law* (New York: Syracuse University Press, 1982).
- Khoiruddin Nasution, "Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer", *UNISIA*, Vol. XXX No. 66 Desember 2007.
- Kompilasi Hukum Keluarga Islam Thailand (Bidang Keluarga dan Kewarisan) 1941.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Karya, 1989).
- Lomen dan Arifin Bincit, *Langka-Suka Patani Darussalam* (Yala: Pusat Kebudayaan Sempadan Selatan, 1998).
- M. Atho' Mudzhar, "Dampak Gender Terhadap Perkembangan Hukum Islam", *Profetika Jurnal Studi Islam*, Vol.1 No.1 1999.

- M.B. Hooker, *Indonesian Islam: Social Change through Contemporary Fatawa* (Honolulu: University of Hawaii Press, 2003), bagian Pengantar.
- Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris* (Yogyakarta: Lkis, 2005)
- Majelis Agama Islam Patani, *Pengenalan Ringkas Majelis Agama Islam* (Patani: Majelis Agama Islam Patani, tt.).
- Manapiyah Maoti, *Peran Dato' Yuttitham dalam Pelaksanaan Hukum Keluarga dan Waris di Peradilan Agama Empat Propinsi Thailand Selatan*, Tesis Hukum Politik Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1996.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).
- Mark Cammack, "Hukum Islam dalam politik Hukum Orde Baru" dalam Sudirman Tebba (ed.), *Perkembangan Hukum Islam di Asia Tenggara Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya* (Bandung: Mizan, 1992).
- Muhamasake Cheha, "The Administrative Problem of Islamic Family Law and Inheritance in Thailand", Disertasi, International Islamic University, Malaysia, 1998.
- Muhammad Siraj, "Hukum Keluarga di Mesir dan Pakistan" dalam Johannes den Heijer, Syamsul Anwar (eds.), *Islam, Negara dan Hukum* (Jakarta : INIS,1993).
- Mustansir Mir, *Coherence in the Qur'an: A Study of Islahi's Concepts of Nazm in Tadabbur-i-Qur'an* (Plainfield: American Trust Publication, 1996).

- Nima Jehtae, *Administrative Offices in Managing the Religious Affair in Thailand*,
Tesis, International Islamic University Malaysia, 1998.
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin,
1998).
- Nurmayabaliyah Doloh, *Peranan Dato' Yuttitham dalam Penerapan Syariah Islam
di Thailand Selatan* (Skripsi tidak diterbitkan).
- Ramizah Wan Muhammad, "The Dato Yuthitham and the Administration of
Islamic Law in Southern Thailand", *Paper Series ARC Federation
Fellowship*, Universitas Melbourne.
- Saifullah, *Sejarah dan Kebudayaan Islam di Asia Tenggara* (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2010).
- Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991).
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 7 (Bandung: CV. Alfabeta, 2012).
- Sulaiman Dorloh, "The Code of Muslim Family Law and Law of Inheritance,
1941: A Critical Study on Divorce and Related Provisions as Applied in the
Four Southern Provinces of Thailand", PhD Thesis, International Islamic
University, Malaysia, 2008.
- Surin Pitsuwan, *Islam di Muangthai Nasionalisme Melayu Masyarakat Pattani*,
(Jakarta: LP3ES, 1989)
- Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries: History, Text and
Comparative Analysis* (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987).

Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman* (Bandung: Mizan, 1993).

Thanet Aphornsuvan, *History and Politics of the Muslims in Thailand* (Bangkok: Thammasat University, 2003).

Thomas, M. Ladd, 'The Thai Muslim' in Israeli, Raphael (ed), *The Crescent in the East: Islam in Asia* (London: Curzon Press, 1982).

Waebueraheng Waehayee, "Konsep Wali Nikah dalam Undang-undang Hukum Keluarga Islam di Thailand", skripsi tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga, 2008.